

**P U T U S A N****Nomor : 40/Pdt.G/2015/PN Rgt****DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rengat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

YAYASAN RIAU MADANI, berdomisili di Pekanbaru, Jalan Repelita I No.25 A Tampan, Pekanbaru, didirikan berdasarkan Akta Notaris, Nomor 29 tanggal 19 Oktober 2009, yang dikeluarkan oleh Notaris Ridnofendi, S.H dan telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum21 dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU.3216.AH.01.04.Tahun 2010 tanggal 05 Agustus 2010 tentang Pengesahan Yayasan Riau Madani; Dalam hal ini diwakili pengurusnya yaitu SURYA DARMA, MATURIDI dan RIO RIZAL yang Berkantor di Jl.Repelita I No.25 A Tampan Pekanbaru. Selanjutnya disebut Penggugat ;

M E L A W A N :

HALIM Alias ALIANG, beralamat di Jalan Proklamasi, RT. 02 / RW. 01. Kelurahan Sei Jering Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Teluk Kuantan Provinsi Riau, Dalam hal ini diwakili Kuasanya Asep Ruhiat, S.Ag.,SH.,MH dan Fitri Andriison, SH adalah Advokat pada Kantor Hukum Asep Ruhiat & Partners yang beralamat dan berkantor di Jl. Handayani No. 369 C Lt. II Arengka Atas Pekanbaru berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 10 Desember 2015 Selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

Hal 1 dari 56 hal Putusan No:40/Pdt.G/2015/PN Rgt

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 November 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat pada tanggal 24 November 2015 dalam Register Nomor 40/Pdt.G/2015/PN Rgt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, yang menyatakan :
 - (1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan hutan, organisasi bidang kehutanan berhak mengajukan gugatan perwakilan untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan ;
 - (2).Organisasi bidang kehutanan yang berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan
 - a. berbentuk badan hukum
 - b. organisasi tersebut dalam anggaran dasarnya dengan tegas menyebutkan tujuan didirikannya organisasi untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan ,dan
 - c. telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya
2. Bahwa PENGGUGAT adalah Badan Hukum yang berkedudukan di Jalan Repelita I No. 25 A Tampan Pekanbaru, yang didirikan berdasarkan Akta tanggal 19 Oktober 2009 Nomor 29 dan telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU. 3216.AH.01.04. Tahun 2010 tentang Pengesahan Yayasan Riau Madani (*Bukti P- 1*)
3. Bahwa PENGGUGAT didirikan dengan salah satu tujuan adalah untuk meningkatkan peranserta masyarakat dalam upaya pelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup. Hal ini sebagaimana dinyatakan secara tegas dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e Akta Pendirian Yayasan Riau Madani Nomor : 29 tanggal 19 Oktober 2009 yang di keluarkan oleh Notaris Ridnofendi,S.H (*Bukti P-2*)
4. Bahwa PENGGUGAT telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya, yaitu telah melakukan Investigasi di bidang kehutanan, melakukan publikasi di bidang kehutanan serta melakukan gugatan perwakilan ke pengadilan terhadap adanya kasus perusakan hutan / kawasan hutan, dan beberapa perkara diantaranya telah memperoleh Putusan Berkekuatan Hukum Tetap (BHT). Hal ini sebagaimana terlihat dalam kegiatan -kegiatan Yayasan Riau Madani

Hal 2 dari 56 hal Putusan No:40/Pdt.G/2015/PN Rgt



sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 (*Bukti P-2, Bukti P-4, Bukti P-5, Bukti P-6, Bukti P-7, Bukti P-8 dan Bukti P-9*)

5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas (*Poin 2, poin 3 dan poin 4*), maka dengan demikian Yayasan Riau Madani (PENGGUGAT) telah memenuhi syarat formal untuk dapat melakukan gugatan perwakilan / legal standing di bidang Kehutanan sebagaimana di atur dalam ketentuan Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) Undang – Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, yang mana dalam hal ini adalah melakukan gugatan legal standing terhadap TERGUGAT
6. Bahwa TERGUGAT adalah merupakan orang perseorangan yang beralamat di Jalan Proklamasi, RT. 02 / RW. 01. Kelurahan Sei Jering Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Teluk Kuantan Provinsi Riau, yang mana TERGUGAT melakukan usaha di bidang perkebunan kelapa sawit
7. Bahwa TERGUGAT dalam tindak tanduknya telah merusak dengan cara mengolah / mengerjakan, menguasai serta merubah fungsi dan peruntukan Kawasan Hutan Lindung Bukit Batabuh yang terletak di wilayah Desa Cengar Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Teluk Kuantan Provinsi Riau menjadi perkebunan kelapa sawit
8. Bahwa luas areal perkebunan kelapa sawit yang telah di bangun oleh TERGUGAT tersebut adalah seluas ± 180 (*seratus delapan puluh*) hektar, dalam hal ini adalah merupakan sebagai OBJEK SENGKETA (*Bukti P-10*)
9. Bahwa selain membangun kebun kelapa sawit, yang mana TERGUGAT juga telah membangun Jalan , perumahan , membuat parit pembatas serta membangun fasilitas lainnya di atas OBJEK SENGKETA (*Bukti P-11*)
10. Bahwa TERGUGAT merubah fungsi dan peruntukan OBJEK SENGKETA mejadi Perkebunan kelapa sawit adalah sejak tahun 2010 yang lalu, dan adapun kegiatan tersebut dilakukan secara bertahap, dan sampai saat ini masih tetap berlanjut, dimana TERGUGAT masih tetap menduduki kawasan hutan lindung tersebut, guna memelihara dan memanen hasil tanaman kelapa sawit yang ada di atasnya (*Bukti P- 12*)
11. Bahwa secara administrasi, letak dan posisi OBJEK SENGKETA adalah berada di Desa Cengar Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Teluk Kuantan Provinsi Riau ;-
12. Bahwa secara geografis letak dan posisi OBJEK SENGKETA adalah berada di antara titik kordinat sebagai berikut

Hal 3 dari 56 hal Putusan No:40/Pdt.G/2015/PN Rgt



1. 0° 43' 11.2" Lintang Selatan - 101° 30' 04,9" Bujur Timur
 2. 0° 43' 10.6" Lintang Selatan - 101° 29' 37.1" Bujur Timur
 3. 0° 43' 41.7" Lintang Selatan - 101° 29' 05.4" Bujur Timur.
 4. 0° 43' 46.4" Lintang Selatan - 101° 30' 03.6" Bujur Timur
 5. 0° 43' 54.1" Lintang Selatan - 101° 30' 24.7" Bujur Timur.
 6. 0° 43' 50.2" Lintang Selatan - 101° 30' 27.4" Bujur Timur
-
13. Bahwa adapun batas-batas OBJEK SENGKETA adalah sebagai berikut
 - a. Sebelah Utara berbatas dengan parit dan Kebun Kelapa Sawit Halim (TERGUGAT) yang statusnya berada di luar Kawasan Hutan Lindung
 - b. Sebelah Selatan berbatas dengan Hutan (statusnya Kawasan Hutan Lindung)
 - c. Sebelah Timur berbatas dengan Hutan (statusnya Kawasan Hutan Lindung
 - d. Sebelah Barat berbatas dengan Kebun Kelapa Sawit Halim yang berada diluar Kawasan Hutan Lindung
 14. Bahwa berdasarkan letak dan posisi geografis OBJEK SENGKETA sebagaimana tersebut pada poin 12 diatas, terlihat dengan jelas bahwa OBJEK SENGKETA dalam perkara a quo adalah berada di dalam Kawasan Hutan Lindung (HL) , hal ini adalah berdasarkan pada Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Dati I Riau sebagai Kawasan Hutan.(*Bukti P-13a dan Bukti P-13b*
 15. Bahwa terhadap Kawasan Hutan Lindung (HL) sebagaimana dimaksud pada poin 14 telah di tata batas dilapangan pada tahun 1998, dan pada saat itu diberi nama dengan "Kawasan Hutan Lindung Bukit Batabuh ", hal ini berdasarkan pada "Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan Bukit Batabuh Lubuk Jambi tahun 1998 ". (*Bukti P-14a, Bukti P-14b, Bukti P-14c, Bukti P-14d , Bukti P-14e , Bukti P-14f. Bukti P-14g, Bukti P-14h, dan Bukti P-14i*)
 16. Bahwa kemudian pada tahun 2006 telah dilakukan pula Rekonstruksi Batas Kawasan Hutan Lindung Bukit Batabuh Kabupaten Kuantan Singingi dan Indragiri Hulu, hal ini berdasarkan pada Laporan Rekonstruksi Batas Kawasan Hutan Lindung Bukit Batabuh Kabupaten Kuantan Singingi dan Indragiri Hulu Provinsi Riau bulan November 2008 dan Peta Hasil Rekonstruksi Batas Kawasan Hutan Lindung Bukit Batabuh Kabupaten Kuantan Singingi dan Indragiri Hulu Provinsi Riau. (*Hal 4 dari 56 hal Putusan No:40/Pdt.G/2015/PN Rgt*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bukti P- 15a, Bukti P-15 b, Bukti P-15c, Bukti P-15d, Bukti P-15e dan Bukti P-15f) ;

17. Bahwa kemudian pada tanggal 8 Agustus 2014 Menteri Kehutanan Republik Indonesia telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 673/Menhut-II/2014 tanggal 8 Agustus 2014 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi bukan Kawasan Hutan seluas \pm 1.638.249 (*satu juta enam ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus empat puluh sembilan*) hektar , Perubahan fungsi kawasan hutan seluas \pm 717.543 (*Tujuh ratus tujuh belas ribu lima ratus empat puluh tiga*) hektar dan Penunjukan bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan seluas \pm 11.552 (*sebelas ribu lima ratus lima puluh dua*) hektar di Provinsi Riau, yang mana status OBJEK SENGKETA dalam perkara a quo masih tetap dipertahankan sebagai Kawasan Hutan Lindung (*Bukti P- 16a dan Bukti P-16b*);
18. Bahwa kemudian pada tanggal 29 September 2014 Menteri Kehutanan Republik Indonesia kembali mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 878/Menhut-II/2014, tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau, yang mana status OBJEK SENGKETA dalam perkara a quo masih dipertahankan sebagai Kawasan Hutan Lindung (*Bukti P- 17a dan Bukti P-1 b*)
19. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, yaitu pada poin 14, poin 15, poin 16, poin 17 dan poin 18 terlihat dengan jelas bahwa status OBJEK SENGKETA adalah merupakan Kawasan Hutan Lindung Bukit Batabuh
20. Bahwa fungsi pokok kawasan hutan lindung sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan adalah sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan, untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah ;
21. Bahwa oleh karena status OBJEK SENGKETA adalah merupakan Kawasan Hutan, maka pihak yang berwenang terhadapnya adalah Menteri Kehutanan Republik Indonesia (sekarang Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia) Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, Bagian Ketiga tentang " Penguasaan Hutan" yaitu menyatakan :
 - (1). *Semua hutan di dalam Wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh Negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*

Hal 5 dari 56 hal Putusan No:40/Pdt.G/2015/PN Rgt

- (2). *Penguasaan hutan oleh Negara sebagaimana di maksudkan pada ayat (1) memberi wewenang kepada Pemerintah untuk*
- a. *Mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan*
 - b. *Menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan; dan*
 - c. *mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan*

22. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas (poin 17), maka setiap kegiatan pengurusan, pemanfaatan, pengelolaan, dan penggunaan kawasan hutan harus mendapat izin dari Negara Cq Pemerintah Cq Menteri Kehutanan, namun faktanya TERGUGAT dalam tindak tanduknya telah merubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan menjadi perkebunan kelapa sawit (*kegiatan non kehutanan*) tanpa ada izin dari Menteri Kehutanan, dan TERGUGAT juga telah memanfaatkan dan atau menggunakan kawasan hutan tanpa izin dari Menteri Kehutanan, sehingga dengan demikian perbuatan TERGUGAT tersebut adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum, yaitu melanggar ketentuan dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, yang berbunyi " *Setiap orang dilarang mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah* " Jo. Melanggar ketentuan Pasal 92 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang berbunyi " *Melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan* "
23. Bahwa akibat dari Perbuatan TERGUGAT tersebut di atas, maka Kawasan Hutan Lindung Bukit Batabuh yang berada di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau telah nyata-nyata mengalami kerugian, yaitu luasnya menjadi berkurang seluas ± 180 (*seratus delapan puluh*) hektar, sehingga dengan demikian luasan Kawasan Hutan Lindung di wilayah Provinsi Riau semakin menipis , hutan yang di sebut sebagai paru-paru dunia sebagaimana terdapat dalam salah satu butir yang dihasilkan pada Konfrensi Tingkat Tinggi di Rio Jeneiro (1992) telah menjadi berkurang / menipis , dan hal tersebut telah memicu terjadinya pemanasan global (*global warming*), maka oleh sebab itu PENGGUGAT sebagai organisasi yang bergerak di bidang kehutanan yang didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan peranserta masyarakat

Hal 6 dari 56 hal Putusan No:40/Pdt.G/2015/PN Rgt



dalam upaya pelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup merasa sangat di rugikan atas tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT tersebut, sehingga dengan demikian PENGGUGAT berhak untuk mengajukan gugatan legal standing terhadap TERGUGAT

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka PENGGUGAT mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Rengat berkenan memanggil yang berperkara untuk hadir pada hari yang telah ditentukan dan menerbitkan putusan yang amarnya sebagai berikut

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa perbuatan TERGUGAT adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum ;
3. Menyatakan bahwa status OBJEK SENGKETA seluas ± 180 (*seratus delapan puluh*) hektar adalah merupakan Kawasan Hutan Lindung Bukit Batabuh ;
4. Menghukum TERGUGAT supaya menghentikan seluruh aktifitas di atas OBJEK SENGKETA (aktifitas Perkebunan Kelapa Sawit) , dan mengeluarkan seluruh karyawan / pekerja TERGUGAT yang berada di atas OBJEK SENGKETA, dan kemudian memulihkan kondisi OBJEK SENGKETA dengan cara menebang seluruh tanaman kelapa sawit yang ada di atas OBJEK SENGKETA dan kemudian menghutankan kembali seluruh OBJEK SENGKETA dan setelah itu menyerahkan OBJEK SENGKETA seluas ± 180 (*seratus delapan puluh*) hektar berikut dengan seluruh bangunan yang ada di atas OBJEK SENGKETA kepada Negara Republik Indonesia (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia) ;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar semua ongkos perkara

SUBSIDAIR

1. Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat dan Kuasa Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk PETRA

Hal 7 dari 56 hal Putusan No:40/Pdt.G/2015/PN Rgt



JEANNY SIAHAAN,SH.MH sebagai Mediator melalui Penetapan Nomor : 40/Pdt.G/2015/PN.Rgt tertanggal 16 Desember 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban tertanggal 24 Maret 2016, pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Eksepsi Legal Standing Penggugat

Bahwa Penggugat tidak jelas apakah mempunyai kedudukan hukum dalam mengajukan gugatan karena dalam gugatan tertera YAYASAN RIAU MADANI sebagai Penggugat namun disisi lain tertera Sdr. SURYA DARMA, MATURIDI dan RIO RIZAL sebagai Penggugat sehingga terjadi ketidakjelasan kedudukan hukum/legal standing Penggugat apakah YAYASAN RIAU MADANI ataukah SURYA DARMA Dkk, karena apabila YAYASAN RIAU MADANI sebagai Penggugat semestinya diwakili oleh Pengurus yayasan atau apabila ada pihak lain maka Pengurus yayasan dapat memberikan kuasa kepada pihak lain untuk bertindak di depan Pengadilan dan sesuai fakta hukum tidak semua Pengurus dapat bertindak di Pengadilan dan walaupun ada pihak lain yang bertindak ternyata tidak ada surat kuasa dari Pengurus kepada pihak lain dan Penggugat tidak menjelaskan dalam dalil gugatan kedudukan pihak yang bertindak dalam Pengadilan sebagai apa ? apakah sebagai pengurus atau kah sebagai perwakilan pengurus dan apakah dapat bertindak sendiri-sendiri dan bersama-sama serta apakah ada ketentuan dalam Akta yayasan menyebutkannya? sesuai ketentuan dalam BAB IX Pasal 1655 KUHPerdara menyatakan "Para Pengurus badan hukum, bila tidak ditentukan lain dalam akta pendiriannya, dalam surat perjanjian atau dalam reglemen berkuasa untuk bertindak demi dan atas nama badan hukum itu, untuk mengikatkan badan hukum itu kepada pihak ketiga atau sebaliknya dan untuk bertindak dalam sidang Pengadilan baik sebagai Penggugat maupun sebagai tergugat" dan Pasal 1657 yang menyatakan "Jika dalam akta pendirian, surat perjanjian atau reglemen tidak ditentukan sesuatu mengenai pengurus badan hukum, maka tidak seorang

Hal 8 dari 56 hal Putusan No:40/Pdt.G/2015/PN Rgt

anggota pun berkuasa untuk bertindak untuk dan atas nama badan hukum itu atau untuk mengikat badan hukum itu dengan cara lain dan yang telah ditentukan pada akhir pasal yang lalu;

Ekseptio Obscur Libel

Bahwa Konstruksi Hukum yang dibangun oleh Penggugat didalam gugatan ini terdapat beberapa aspek yang jelas sangat kabur atau gelap (onduidelijik), yaitu objek sengketa gugatan Penggugat berbeda dan atau tidak sama dengan letak tanah yang dimaksud Penggugat didalam gugatannya dengan letak tanah yang dikuasai Tergugat, dimana berdasarkan Bukti Kepemilikan Tergugat, tanah Tergugat terletak Di **Desa Seberang Cengar** Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi sedangkan Hutan Lindung (HL) yang Penggugat sebutkan didalam gugatannya terletak di **Desa Cengar** sehingga jika didasari atas Putusan Mahkamah Agung No. 1149 K/Sip/1975 yang menyebutkan "Surat gugatan yang tidak menyebutkan dengan jelas letak tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima atas alasan Obscur libel";

Bahwa selanjutnya Kontruksi Hukum yang dibangun Penggugat didalam gugatannya terdapat aspek yang jelas sangat kabur atau gelap yakni Penggugat tidak menyebutkan batas-batas tanah perkara sebagaimana termuat dalam dalil gugatan memuat Objek Perkara berbatas dengan tanah Tergugat sehingga menimbulkan pertanyaan berapa luas tanah tergugat yang berada di luar objek perkara dan berapa yang masuk dalam objek perkara tidak dijelaskan dalam gugatan maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No.1559K/Pdt/1983, yang menyebutkan; "gugatan yang tidak menyebutkan objek batas-batas tanah sengketa dinyatakan Obscur libel dan gugatan tidak dapat diterima" dengan demikian sangat tepat dan benar apa yang Tergugat sebutkan didalam Eksepsinya yang menyebutkan objek gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah tidak jelas dan atau obscur libel oleh karenanya berdasarkan Hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat.

Bahwa Penggugat juga tidak menjelaskan berapa ukuran/batas-batas tanah yang dikuasai tergugat seluas 180 Ha tersebut dan apa dasar tergugat menguasai tanah seluas 180 Ha tersebut tidak dijelaskan dalam gugatan hanya tebak-tebakan/asumsi saja tanpa dalil yang jelas sehingga gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah tidak jelas dan atau obscur libel oleh

Hal 9 dari 56 hal Putusan No:40/Pdt.G/2015/PN Rgt

karenanya berdasarkan Hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Tentang Exceptio Plurium Litis Consortium.

Bahwa pengajuan Eksepsi ini dilakukan karena di dalam gugatan Penggugat pihak-pihak yang ditarik sebagai Pihak Tergugat tidak lengkap dan masih ada Pihak lain yang mesti dijadikan sebagai Pihak Tergugat/turut tergugat.

Bahwa berdasarkan fakta Hukum yang ada sesuai dalam gugatan menyatakan tergugat mempunyai tanah berbatas dengan objek sengketa sehingga jelas penggugat mengetahui tergugat mempunyai legalitas atas tanah diluar objek perkara yang dikeluarkan pejabat berwenang sehingga apabila penggugat mendalilkan Tergugat mempunyai tanah didalam objek sengketa maka seharusnya Penggugat melibatkan dan atau menarik Pihak-pihak yang berkepentingan dalam penerbitan surat kepemilikan Tergugat dalam objek sengketa maupun pejabat kehutanan yang paling berkepentingan dalam perkara a quo.

Bahwa dengan tidak diikutkannya Pihak-pihak tersebut didalam gugatan ini maka gugatan ini dinyatakan mengandung cacat pluriurn liti consortium. **oleh karena gugatan Penggugat mengandung cacat hukum dengan demikian gugatan Penggugat Batal demi Hukum.**

Tentang Eksepsi Kualifikasi Perbuatan Tergugat Tidak Jelas

Bahwa yang menjadi perumusan dan kesalahan Tergugat dalam Konstruksi Hukum gugatan Penggugat perkara ini sangat tidak jelas sebab tidak ditemui satu sisi pun yang menyebutkan adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat disamping itu tidak ada rumusan dalil perbuatan tergugat merugikan siapa dan kerugian dalam bentuk apa yang terjadi juga tidak diuraikan sebagaimana rumusan Pasal 1365 KUHPdata apalagi Penggugat mendalilkan tergugat juga mempunyai lahan diluar dan berbatas dengan objek sengketa sehingga dengan demikian perumusan kesalahan dari Perbuatan Tergugat didalam perkara ini terbukti sangat tidak jelas oleh karenanya patut dan pantas kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Hal 10 dari 56 hal Putusan No:40/Pdt.G/2015/PN Rgt

**DALAM POKOK PERKARA.****DALAM KONPENSI**

1. Bahwa dalil-dalil yang diuraikan dalam Eksepsi mohon dianggap diulangi kembali dalam pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali mengenai hal-hal yang tegas diakui;
3. Bahwa apa yang Penggugat kemukakan didalam gugatan Penggugat pada point 7 adalah keliru dan tidak jelas kerusakan apa yang telah ditimbulkan Tergugat dan fungsi kawasan hutan yang mana yang telah dirubah oleh Tergugat karena dalil gugatan Penggugat adalah tidak benar karena tergugat menguasai tanah adalah berdasarkan jual beli dengan masyarakat setempat sesuai surat keterangan ganti kerugian yang dikeluarkan camat setempat dan lahan tersebut kemudian dikelola oleh masyarakat setempat mulai memelihara, merawat dan kemudian masyarakat setempat dapat menikmati hasil dari tanah milik tergugat dan menjadikan tanah tergugat sebagai mata pencaharian masyarakat untuk dapat hidup sejahtera terlebih lagi tanah yang dimiliki tergugat bukan termasuk dalam kawasan hutan lindung sebagaimana terbukti dalam dalil gugatan penggugat point 13;
4. Bahwa apa yang Penggugat kemukakan didalam gugatan Penggugat pada point 8 adalah keliru karena tuduhan Penggugat adalah tidak berdasar karena Penggugat tidak menjelaskan atas dasar apa Tergugat menguasai tanah 180 ha tersebut dan apa saja batas-batas tanah yang dikuasai seluas 180 Ha tersebut tidak dijelaskan serta data faktual mana yang digunakan Penggugat menyatakan Tergugat memiliki tanah 180 Ha tidak dijelaskan hanya tuduhan kosong belaka tanpa dalil yang jelas;
5. Bahwa apa yang Penggugat kemukakan didalam gugatan Penggugat pada point 9 adalah keliru karena diatas tanah milik Tergugat yang disahkan oleh pejabat setempat yang sebelumnya dibeli dari masyarakat setempat tidak semuanya ditanami kelapa sawit juga ditanami tumbuhan produktif lainnya seperti pohon durian dan rambutan yang dapat dinikmati masyarakat sekitar sehingga tidak benar tindakan tergugat merusak lingkungan dan tidak benar tanah tergugat termasuk kawasan hutan;

Hal 11 dari 56 hal Putusan No:40/Pdt.G/2015/PN Rgt



6. Bahwa apa yang Penggugat kemukakan didalam gugatan Penggugat pada point 10 adalah keliru karena tergugat menguasai tanah tersebut sejak adanya proses ganti rugi dari masyarakat setempat berdasarkan surat ganti kerugian yang dikeluarkan pejabat berwenang sejak tahun 2012 dan sebelumnya tanah tersebut dikuasai masyarakat dan faktanya tergugat juga menyerahkan penguasaan, perawatan dan pemeliharaan serta hasilnya yang dapat dinikmati masyarakat setempat demi kesejahteraan masyarakat tersebut sehingga tidak benar tindakan tergugat telah merusak dan merugikan pihak lain yang mana tidak jelas dalam gugatan Penggugat;
7. Bahwa apa yang Penggugat kemukakan didalam gugatan Penggugat pada point 12 adalah dalil yang tidak jelas referensinya dari mana dan apa kaitannya dengan tanah tergugat;
8. Bahwa apa yang Penggugat kemukakan didalam gugatan Penggugat pada point 13 adalah dalil yang tidak jelas berapa ukuran masing-masing sempadan tanah tersebut dan dasarnya tidak dijelaskan penggugat dalam gugatan;
9. Bahwa apa yang Penggugat kemukakan didalam gugatan Penggugat pada point 14 s/d 18 adalah keliru dan salah sasaran karena tidak ada menjelaskan kaitan kawasan hutan tersebut dengan tanah milik tergugat karena tergugat menguasai tanah tersebut berdasarkan bukti yang sah yang dikeluarkan pejabat yang berwenang dan dalil Penggugat tanpa didukung oleh pejabat berwenang yang menyatakan tanah milik tergugat termasuk kawasan hutan;
10. Bahwa tidak jelas dan tidak benar dalil Gugatan Penggugat pada point 19 karena faktanya tanah milik tergugat benar berbatas dengan kawasan hutan dan Penggugat tidak menguraikan dalil berapa total tanah milik tergugat yang masuk kawasan hutan dan berapa yang berada diluar kawasan hutan sebagaimana dalil Penggugat point 13;
11. Bahwa apa yang Penggugat kemukakan pada point 20 didalam gugatannya adalah suatu pernyataan tanpa didasari suatu bukti dan alasan Hukum yang jelas sehingga sudah sepantasnya untuk dikesampingkan;

Hal 12 dari 56 hal Putusan No:40/Pdt.G/2015/PN Rgt



12. Bahwa apa yang Penggugat kemukakan pada point 21 didalam gugatannya adalah benar dan faktanya tanah milik tergugat telah bermanfaat bagi masyarakat setempat untuk kemakmuran rakyat;
13. Bahwa apa yang Penggugat kemukakan didalam gugatan Penggugat pada point 22 adalah keliru dan tidak benar karena faktanya tergugat menguasai tanah miliknya berdasarkan bukti yang sah yang dikeluarkan dan diketahui pejabat yang berwenang dan bermanfaat bagi masyarakat setempat sehingga perbuatan tergugat bukan sebagai perbuatan melawan hukum;
14. Bahwa apa yang Penggugat kemukakan didalam gugatan Penggugat pada point 23 adalah keliru dan tidak benar karena Penggugat tidak menjelaskan fakta kerusakan dan kerugian apa yang telah terjadi akibat perbuatan tergugat karena faktanya Tergugat menguasai tanah miliknya secara legal dan sah dikeluarkan dan diketahui pejabat berwenang yang terletak berbats dengan objek perkara sesuai dalil gugatan Penggugat point 13 serta ditanami oleh tumbuhan yang bermanfaat bagi masyarakat disamping kelapa sawit juga ditanami pohon durian dan rambutan serta pohon produktif lainnya;

Oleh karena itu berdasarkan dalil jawaban diatas telah cukup alasan bagi yang mulia majelis hakim untuk menolak gugatan Penggugat.

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa dalil – dalil yang diuraikan dalam eksepsi dan dalam konpensi dan dalam provisi mohon dianggap diulangi kembali dalam rekonsensi;
2. Bahwa penggugat dalam rekonsensi / tergugat dalam konpensi adalah pemilik tanah yang terletak di Desa Seberang Cengar Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi seluas \pm 50 Ha berdasarkan surat keterangan Ganti Rugi sebanyak 25 buah yang dikeluarkan Camat Kecamatan Kuantan Mudik yang akan kami buktikan dalam pembuktian;
3. Bahwa setelah memperoleh tanah tersebut, penggugat dalam rekonsensi/tergugat dalam konpensi telah mengusahakan dan menggarapnya dengan menanam dengan tanaman serta telah merawat

Hal 13 dari 56 hal Putusan No:40/Pdt.G/2015/PN Rgt



serta menjaga tanah tersebut secara terus menerus dengan melibatkan masyarakat setempat untuk kesejahteraan masyarakat;

4. Bahwa sejak penggugat dalam rekonsensi/tergugat dalam konpensi memperolehnya tanah tersebut, hingga sekarang tidak pernah menjual dan atau mengalihkan kepada siapapun juga serta tidak pernah mendapat gangguan dari pihak manapun juga dan faktanya bermanfaat bagi masyarakat setempat;
5. Bahwa namun dengan adanya gugatan dan atau keberatan oleh tergugat dalam rekonsensi/penggugat dalam konpensi atas kepemilikan tanah penggugat dalam rekonsensi/tergugat dalam konpensi, merupakan tindakan yang semena – mena dan sangat merugikan serta menimbulkan keresahan terutama pada keluarga dan masyarakat sekitar;
6. Bahwa perbuatan dan atau gugatannya yang telah dilakukan oleh Tergugat dalam Rekonsensi/Penggugat dalam Konpensi terhadap tanah milik Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat dalam Konpensi tanpa didasari oleh bukti Hukum dan dasar Hukum yang jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
7. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat dalam Rekonsensi/Penggugat dalam Konpensi, maka Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat dalam Konpensi mengalami kerugian baik Moril maupun Materiil dengan rincian sebagai berikut :

KERUGIAN MORIL.

Bahwa Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat dalam Konpensi telah mengalami kerugian Moril akibat berlarut-larutnya permasalahan ini sehingga membuat Nama Baik Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat dalam Konpensi sebagai Pejabat Pemerintah ditengah keluarga dan masyarakat sekitar menjadi Tidak Baik, dan sangat dirugikan dan tidak mungkin dapat di nilai dengan uang. oleh karenanya kerugian ini Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat dalam Konpensi meminta kepada Tergugat dalam Rekonsensi/Penggugat dalam Konpensi menyampaikan permohonan maaf 1/2 halaman kepada Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat dalam Konpensi di Media Lokal yakni Riau Pos dan Tribun Pekanbaru selama 3 hari berturut-turut.

Hal 14 dari 56 hal Putusan No:40/Pdt.G/2015/PN Rgt



KERUGIAN MATERIL

Bahwa akibat gugatan Tergugat dalam Rekonsensi/Penggugat dalam Konpensi, maka Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat dalam Konpensi telah mengeluarkan biaya-biaya untuk keperluan menghadapi Proses gugatan ini, yang setelah dijumlahkan sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang harus dibayar Tergugat dalam Rekonsensi/Penggugat dalam Konpensi secara tunai, sekaligus dan seketika.

8. Bahwa untuk menjamin gugatan Rekonsensi Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat dalam Konpensi, maka mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan Sita Jaminan atau (conservatoir beslaq) terhadap barang barang milik Tergugat dalam Rekonsensi/Penggugat dalam Konpensi, baik yang bergerak maupun tidak bergerak yang Penggugat dalam Rekonsensi /Tergugat dalam Konpensi tentukan kemudian;
9. Bahwa untuk terlaksananya putusan ini, maka cukup beralasan hukum pula terhadap Tergugat dalam Rekonsensi/Penggugat dalam Konpensi dikenakan uang paksa (Dwang soom) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) perhari. terhitung sejak Tergugat dalam Rekonsensi/Penggugat dalam Konpensi lalai melaksanakan isi putusan ini;
10. Bahwa Gugatan Rekonsensi Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat dalam Konpensi didasari atas bukti-hukti yang autentik oleh karenanya dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum lain;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan dan atau menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

Hal 15 dari 56 hal Putusan No:40/Pdt.G/2015/PN Rgt



Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM REKONPENSİ

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat dalam Konsensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah yang terletak di Desa Seberang cengar Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi seluas \pm 50 Ha berdasarkan surat keterangan Ganti Rugi sebanyak \pm 25 buah yang dikeluarkan Camat Kecamatan Kuantan Mudik yang ada dalam pembuktian adalah Sah dan berharga milik Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat dalam Konsensi berikut segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan Tergugat dalam Rekonsensi/Penggugat dalam Konsensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum Tergugat dalam Rekonsensi/Penggugat dalam Konsensi membayar kerugian Moril berupa membuat Surat Pernyataan permohonan maaf 1/2 halaman kepada Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat dalam Konsensi di Media Local yakni Riau Pos dan Tribun Pekanbaru selama 3 hari berturut-turut akibat Nama baik Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat dalam Konsensi telah tercemar atau menjadi Tidak Baik sebagai Pejabat Pemerintah ditengah keluarga dan masyarakat sekitar khususnya dan masyarakat kabupaten Kuantan Singingi umumnya dan serta membayar kerugian Materil kepada Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat dalam Konsensi sebesar 500.000.000.- (lima ratus Juta rupiah) secara tunai, sekaligus dan seketika;
5. Menyatakan Sita Jaminan (*conservatoir beslaq*) terhadap barang bergerak dan barang tidak bergerak milik Tergugat dalam Rekonsensi/Penggugat dalam Konsensi yang Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat dalam Konsensi adalah sah dan berharga;
6. Menghukum Tergugat dalam Rekonsensi/Penggugat dalam Konsensi untuk membayar dwangsom sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) perhari jika lalai melaksanakan putusan;
7. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum lain (*uit voerbaar bij voorrad*);

Hal 16 dari 56 hal Putusan No:40/Pdt. G/2015/PN Rgt



8. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi / Penggugat dalam Konvensi untuk membayar biaya Perkara.

DALAM KONVENSI/REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Dalam Konvensi/ Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya/ Ex aequo et bono.

Menimbang, bahwa atas eksepsi dan jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik tertanggal 7 April 2016 dan atas replik Penggugat tersebut Tergugat mengajukan duplik tertanggal 21 April 2016 untuk selengkapya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya ,Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu :

Bukti P – 1

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 5 Agustus 2010 Nomor : AHU.3216.AH.01.04 Tahun 2010 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Riau Madani (Badan Hukum Yayasan Riau Madani) ;-----

Keterangan :

Bukti P-1 diajukan untuk membuktikan bahwa Yayasan Riau Madani (PENGGUGAT KONVENSI) telah memenuhi persyaratan pertama untuk dapat melakukan gugatan perwakilan (*legal standing*) di bidang kehutanan, hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, yaitu '*organisasi bidang kehutanan yang berhak mengajukan gugatan harus berbentuk badan hukum* " ;-----

2. Bukti P – 2a

Akta Pendirian Yayasan Riau Madani, Nomor : 29 tanggal 19 Oktober 2009, yang dikeluarkan oleh Notaris Ridnofendi,S.H, yang mana dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e Akta Pendirian Yayasan Riau Madani dinyatakan secara tegas bahwa tujuan didirikannya Yayasan Riau Madani salah satunya adalah untuk

Hal 17 dari 56 hal Putusan No:40/Pdt.G/2015/PN Rgt



meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya pelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup;-----

Keterangan :

Bukti P-2 diajukan untuk membuktikan bahwa Yayasan Riau Madani (PENGGUGAT KONVENSI) telah memenuhi persyaratan kedua untuk dapat melakukan gugatan perwakilan (*legal standing*) di bidang kehutanan, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, yaitu “ *organisasi bidang kehutanan yang berhak mengajukan gugatan harus mencantumkan dalam anggaran dasarnya dengan tegas menyebutkan tujuan didirikannya organisasi untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan* ”;-----

3. Bukti P - 2b

Bukti P - 2b Akta Keputusan Dewan Pembina Yayasan Riau Madani, Nomor : 32, tanggal 19 November 2015 yang dikeluarkan oleh Notaris Tito Utoyo,S.H. ;-----

4. Bukti P – 2c

Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.06-1939, tanggal 11 Desember 2015, Prihal : Yayasan Riau Madani ;-----

Keterangan :

Bukti P - 2b dan Bukti P - 2c diajukan untuk membuktikan tentang pengangkatan Pengurus Yayasan Riau Madani ;-----

5. Bukti P – 3

Kegiatan Yayasan Riau Madani dalam upaya pelestarian fungsi hutan di wilayah Provinsi Riau.

Keterangan :

Bukti P-3 ini diajukan untuk membuktikan bahwa Yayasan Riau Madani (PENGGUGAT KONVENSI) telah memenuhi persyaratan ketiga untuk dapat

Hal 18 dari 56 hal Putusan No:40/Pdt.G/2015/PN Rgt



melakukan gugatan perwakilan (*legal standing*) di bidang kehutanan, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, yaitu " *organisasi yang berhak mengajukan gugatan adalah organisasi yang telah melakukan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya* ";-----

6. Bukti P – 4

Surat Keterangan dari Kementerian Kehutanan Cq Badan Penelitian Pengembangan Kehutanan Cq Balai Penelitian Teknologi Serat Tanaman Hutan, yang menjelaskan bahwa Yayasan Riau Madani telah melakukan kegiatan penyelamatan Kawasan Hutan ;-----

Keterangan :

Bukti P-4 ini diajukan untuk membuktikan bahwa Yayasan Riau Madani (PENGGUGAT KONVENSII) telah memenuhi persyaratan ketiga untuk dapat melakukan gugatan perwakilan (*legal standing*) di bidang kehutanan, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, yaitu " *organisasi yang berhak mengajukan gugatan adalah organisasi yang telah melakukan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya* ";-----

7. Bukti P – 5

Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 40/Pdt-G/2010/PN.Bkn, tanggal 23 Juni 2011 ;-----

Keterangan :

Di dalam Bukti P-5 dinyatakan bahwa Yayasan Riau Madani berkapasitas untuk melakukan gugatan legal standing di bidang kehutanan, dan Bukti P-5 ini diajukan untuk membuktikan bahwa Yayasan Riau Madani (PENGGUGAT KONVENSII) telah memenuhi persyaratan ketiga untuk dapat melakukan gugatan

Hal 19 dari 56 hal Putusan No:40/Pdt. G/2015/PN Rgt



perwakilan (*legal standing*) di bidang kehutanan, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, yaitu "*organisasi yang berhak mengajukan gugatan adalah organisasi yang telah melakukan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya*";-----

8. Bukti P – 6

Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang, Nomor : 38/Pdt-G/2012/PN.Bkn, tanggal 21 Juni 2013 ;-----

Keterangan :

Bukti P-6 ini diajukan untuk membuktikan bahwa Yayasan Riau Madani (PENGGUGAT KONVENSI) telah memenuhi persyaratan ketiga untuk dapat melakukan gugatan perwakilan (*legal standing*) di bidang kehutanan, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, yaitu "*organisasi yang berhak mengajukan gugatan adalah organisasi yang telah melakukan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya*";-----

9. Bukti P – 7

Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 28/Pdt-G/ 2013/ PN.BKN, tanggal 4 Maret 2014 ;-----

Keterangan :

Bukti P-7 ini diajukan untuk membuktikan bahwa Yayasan Riau Madani (PENGGUGAT KONVENSI) telah memenuhi persyaratan ketiga untuk dapat melakukan gugatan perwakilan (*legal standing*) di bidang kehutanan, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, yaitu "*organisasi yang berhak mengajukan gugatan adalah organisasi yang telah melakukan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya*";-----

Hal 20 dari 56 hal Putusan No:40/Pdt.G/2015/PN Rgt

**10. Bukti P – 8**

Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang
Nomor : 38/Pdt-G/2013/PN.BKN, tanggal 10 April
2014 ;-----

Keterangan :

Di dalam Bukti P-8 dinyatakan bahwa Yayasan Riau Madani berkapasitas melakukan gugatan perwakilan (*legal standing*) di bidang kehutanan, dan Bukti P-8 ini diajukan untuk membuktikan bahwa Yayasan Riau Madani (PENGGUGAT KONVENSI) telah memenuhi persyaratan ketiga untuk dapat melakukan gugatan perwakilan (*legal standing*) di bidang kehutanan, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, yaitu “ organisasi yang berhak mengajukan gugatan adalah ogansisasi yang telah melakukan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya ;-----

11. Bukti P - 9a


Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor :
154/PDT/2014/PT.PBR tanggal 24 November 2014
antara PT. Perkebunan Nusantara V (Persero)
melawan Yayasan Riau Madani ;-----

Keterangan :

Bukti P-9a adalah merupakan bukti yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang No. 38/Pdt-G/2013/PN.BKN, tanggal 10 April 2014 (Bukti P-8), dan Bukti P-9a diajukan untuk membuktikan bahwa Yayasan Riau Madani (PENGGUGAT KONVENSI) memiliki kapasitas untuk melakukan gugatan perwakilan (*legal standing*) di bidang kehutanan. ;-----

12. Bukti P - 9b

Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura
Nomor : 03/Pdt.G/2014/PN.SIAK, tanggal 1 April
Hal 21 dari 56 hal Putusan No:40/Pdt.G/2015/PN Rgt



2015, antara Yayasan Riau Madani melawan PT. Sumatera Sarana Sekar Sakti dan Dinas Kehutanan Kabupaten Siak ;-----

Keterangan :

Bukti P- 9b diajukan untuk membuktikan bahwa sampai pada tanggal 1 April 2015, Yayasan Riau Madani masih tetap melaksanakan kegiatan dalam upaya pelestarian fungsi hutan di wilayah Provinsi Riau, dan di dalam Bukti P-9b terlihat bahwa gugatan Yayasan Riau Madani dikabulkan di Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, sehingga dengan demikian Yayasan Riau Madani (PENGGUGAT KONVENSI) telah memenuhi syarat formil untuk mengajukan gugatan perwakilan (*legal standing*) di bidang Kehutanan, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan ;-----

13. Bukti P - 9c

Putusan Mahkamah Agung (PK) Nomor : 608 PK/Pdt/2015 tanggal 23 Pebruari 2016, antara PT. Perkebunan Nusantara V (Perseror) sebagai Pemohon PK melawan Yayasan Riau Madani sebagai Termohon PK, ;-----

Keterangan :

Bukti P- 9c diajukan untuk membuktikan bahwa Mahkamah Agung dalam pertimbangan hukumnya, telah membenarkan dasar gugatan legal standing Yayasan Riau Madani sudah tepat dan benar dengan bertumpu pada Pasal 73 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ;-----

Hal 22 dari 56 hal Putusan No:40/Pdt.G/2015/PN Rgt



II. Bukti Surat tentang Pokok Perkara

14. **Bukti P - 10**

Peta Areal perkebunan kelapa sawit Halim alias Aliang di Dalam Kawasan Hutan Lindung Bukit Batabuh seluas \pm 180 hektar ;-----

Keterangan :

Bukti P-10 diajukan untuk membuktikan dalil gugatan PENGGUGAT KONVENSI pada poin 7 dan poin 8 halaman 3, yang mendalilkan bahwa status OBJEK SENGKETA seluas \pm 180 hektar adalah merupakan Kawasan Hutan Lindung Bukit Batabuh yang terletak di wilayah Desa Cengar Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantang Singingi Provinsi Riau ;--

15. **Bukti P - 11**

Foto-foto Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit Halim Alias Aliang, foto perumahan dan Jalan serta fasilitas lainnya ;-----

Keterangan :

Bukti P-11 diajukan untuk membuktikan dalil gugatan PENGGUGAT KONVENSI pada poin 9 halaman 3, yang mendalilkan bahwa di atas OBJEK SENGKETA telah dibangun perkebunan kelapa sawit, perumahan dan jalan oleh Halim alias Aliang ;-----

16. **Bukti P - 12**

Foto-Foto Tanaman Kelapa Sawit Halim Alias Aliang ;-----

Keterangan :

Bukti P-12 diajukan untuk membuktikan dalil gugatan PENGGUGAT KONVENSI pada poin 10 halaman 3, yang mendalilkan bahwa kondisi OBJEK SENGKETA sudah dirubah fungsi dan peruntukan menjadi perkebunan kelapa sawit oleh Halim alias Aliang ;-----

Hal 23 dari 56 hal Putusan No:40/Pdt.G/2015/PN Rgt

17. Bukti P - 13a

Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan Areal hutan di wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Riau sebagai Kawasan Hutan ;-----

18. Bukti P - 13b

Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 173/kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan Areal hutan di wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Riau sebagai Kawasan Hutan ;-----

Keterangan :

Bukti P-13a dan Bukti P-13b diajukan untuk membuktikan dalil gugatan PENGUGAT KONVENSI pada poin 14 halaman 4, yang menyatakan bahwa status OBJEK SENGKETA adalah merupakan Kawasan Hutan Lindung ;-----

19. Bukti P - 14a

Berita Acara Tata Batas Kelompok Hutan Bukit Batabuh, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Dati II Indragiri Hulu, Provinsi Riau, Panjang Batas \pm 49.999.90 meter, dengan memasang PAL Batas sebanyak 437 buah PAL Batas. Berita Acara Tata Batas Hutan Lindung Bukit Batabuh dibuat pada hari Sabtu, tanggal 19 Oktober 1984, Ketua Panitia Tata Batas T. Suparta selaku Bupati Kepala Daerah Tingkat II Indragiri Hulu;-----

20. Bukti P - 14b

Berita Acara Tata Batas Kelompok Hutan Lindung Bukit Batabuh, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Dati II Indragiri Hulu, Provinsi Riau, Panjang Batas \pm 15.667.00 meter, dengan memasang PAL Batas disekeliling Kawasan Hutan Lindung Bukit Batabuh sebanyak 253 PAL Batas. Berita Acara Tata Batas Hutan Lindung Bukit Batabuh dibuat pada hari Senin, tanggal 21 September 1998, Ketua Panitia Tata Batas adalah
Hal 24 dari 56 hal Putusan No:40/Pdt.G/2015/PN Rgt



H.Anwar Abbas selaku Bupati Kepala Daerah
Tingkat II Indragiri Hulu;-----

21. Bukti P - 14c Peta Tata Batas Kawasan Hutan Lindung Bukit
Batabuh, Lembar 1 ;-----

22. Bukti P - 14d Peta Tata Batas Kawasan Hutan Lindung Bukit
Batabuh, Lembar 2 ;-----

23. Bukti P - 14e Peta Tata Batas Kawasan Hutan Lindung Bukit
Batabuh, Lembar 3 ;-----

24. Bukti P - 14f Peta Tata Batas Kawasan Hutan Lindung Bukit
Batabuh, Lembar 4 ;-----

25. Bukti P - 14g Peta Tata Batas Kawasan Hutan Lindung Bukit
Batabuh, Lembar 5 ;-----

26. Bukti P - 14h Peta Tata Batas Kawasan Hutan Lindung Bukit
Batabuh, Lembar 6 ;-----

27. Bukti P - 14i Peta Tata Batas Kawasan Hutan Lindung Bukit
Batabuh, Lembar 7 ;-----

Keterangan:

Bukti P-14a, Bukti P-14b, Bukti P-14c, Bukti P-14d,
Bukti P-14e, Bukti P-14f, Bukti P-14g, Bukti P-14h
dan Bukti P-14i diajukan untuk membuktikan bahwa
Kawasan Hutan Lindung Bukit Batabuh sudah ditata
batas dilapangan dan sudah di pasang PAL BATAS
di sekeliling Kawasan Hutan Lindung Bukit Batabuh ;

28. Bukti P - 15a Laporan Rekonstruksi Batas Kawasan Hutan
Lindung BUKIT BATABUH Kabupaten Kuantan
Singingi dan Indragiri Hulu Provinsi Riau,Tahun
Anggaran 2007, dengan memasang 517 PAL BATAS
;

Hal 25 dari 56 hal Putusan No:40/Pdt.G/2015/PN Rgt

**29. Bukti P - 15b**

Peta Hasil Rekonstruksi Batas Kawasan Hutan Lindung BUKIT BATABUH, Kabupaten Kuantan Singingi dan Indragiri Hulu, Provinsi Riau, Panjang : 123.780,74 Meter, Lembar 1 ;-----

30. Bukti P - 15c

Peta Hasil Rekonstruksi Batas Kawasan Hutan Lindung BUKIT BATABUH, Kabupaten Kuantan Singingi dan Indragiri Hulu, Provinsi Riau, Panjang : 123.780,74 Meter, Lembar 2 ;-----

31. Bukti P - 15d

Peta Hasil Rekonstruksi Batas Kawasan Hutan Lindung BUKIT BATABUH, Kabupaten Kuantan Singingi dan Indragiri Hulu, Provinsi Riau, Panjang : 123.780,74 Meter, Lembar 3 ;-----

32. Bukti P - 15e

Peta Hasil Rekonstruksi Batas Kawasan Hutan Lindung BUKIT BATABUH, Kabupaten Kuantan Singingi dan Indragiri Hulu, Provinsi Riau, Panjang : 123.780,74 Meter, Lembar 4 ;-----

33. Bukti P - 15f

Peta Hasil Rekonstruksi Batas Kawasan Hutan Lindung BUKIT BATABUH, Kabupaten Kuantan Singingi dan Indragiri Hulu, Provinsi Riau, Panjang : 123.780,74 Meter, Lembar 5 ;-----

34. Bukti P - 15g

Peta Hasil Rekonstruksi Batas Kawasan Hutan Lindung BUKIT BATABUH, Kabupaten Kuantan Singingi dan Indragiri Hulu, Provinsi Riau, Panjang : 123.780,74 Meter, Lembar 6 ;-----

Keterangan :

Bukti P-15a, Bukti P-15b, Bukti P-15c, Bukti P-15d, Bukti P-15f dan Bukti P-15g diajukan untuk membuktikan bahwa Tata Batas Kawasan Hutan Lindung BUKIT BATABUH telah direkonstruksi batasnya pada tahun 2007, dengan Panjang Batas sepanjang 123.780,74 Meter ;-----

Hal 26 dari 56 hal Putusan No:40/Pdt.G/2015/PN Rgt

**35. Bukti P - 16a**

Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 673/Menhut-II/2014 tanggal 8 Agustus 2014 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi bukan Kawasan Hutan seluas $\pm 1.638.249$ (*satu juta enam ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus empat puluh sembilan*) Hektar , Perubahan fungsi kawasan hutan seluas ± 717.543 (*Tujuh ratus tujuh belas ribu lima ratus empat puluh tiga*) Hektar dan Penunjukan bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan seluas ± 11.552 (*sebelas ribu lima ratus lima puluh dua*) Hektar di Provinsi Riau ;-----

36. Bukti P - 16b

Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 673/Menhut-II/2014 tanggal 8 Agustus 2014 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi bukan Kawasan Hutan seluas $\pm 1.638.249$ (*satu juta enam ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus empat puluh sembilan*) hektar , Perubahan fungsi kawasan hutan seluas ± 717.543 (*Tujuh ratus tujuh belas ribu lima ratus empat puluh tiga*) hektar dan Penunjukan bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan seluas ± 11.552 (*sebelas ribu lima ratus lima puluh dua*) hektar di Provinsi Riau , lembar 0815 ;-----

Keterangan :

Bukti P-16a dan Bukti P-16b diajukan untuk membuktikan dalil gugatan PENGUGAT KONVENSI pada poin 17 halaman 4, yang mendalilkan bahwa status OBJEK SENGKETA adalah merupakan Kawasan Hutan Lindung ;-----

37. Bukti P - 17a

Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 878/Menhut-II/2014, tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau ;-----

Hal 27 dari 56 hal Putusan No:40/Pdt.G/2015/PN Rgt

**38. Bukti P - 17b**

Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 878/Menhut-II/2014, tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau, Lembar 0815 ;-----

Keterangan :

Bukti P-17a dan Bukti P-17b diajukan untuk membuktikan dalil gugatan PENGUGAT KONVENSI pada poin 18 halaman 5, yang mendalilkan bahwa status OBJEK SENGKETA adalah merupakan Kawasan Hutan Lindung ;-----

39. Bukti P - 18

Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 593/5.707/SJ, tanggal 22 Mei 1984, Prihal : Pencabutan wewenang Kepala Kecamatan untuk memberikan ijin membuka tanah. ;-----

Keterangan :

Bukti P-18 diajukan untuk membuktikan dalil yang disampaikan oleh PENGUGAT KONVENSI dalam REPLIK pada poin 2 huruf d halaman 4, yang mendalilkan bahwa kewenangan Kepala Kecamatan atau Camat untuk menerbitkan ijin membuka lahan di atas kawasan hutan sudah dicabut oleh Menteri Dalam Negeri, maka oleh sebab itu Camat Kuantan Mudik sudah tidak mempunyai kewenangan untuk menerbitkan surat ijin membuka tanah dalam bentuk apapun. Bukti P-18 adalah bukti yang telah mematahkan atau melumpuhkan terhadap semua SKGR yang diterbitkan oleh Camat Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi di atas OBJEK SENGKETA dalam perkara a quo ;-----

40. Bukti P - 19

Laporan Pemeliharaan dan Pengamanan Batas Kawasan Hutan Lindung Bukit Batabuh Tahun 2006, Kecamatan Hulu Kuantan, Kuantan Mudik dan Batang Cenako Kabupaten Kuantan Singingi dan

Hal 28 dari 56 hal Putusan No:40/Pdt.G/2015/PN Rgt

Kabupaten Indragiri Hulu, Panjang 150.000 meter ;---

41. Bukti P – 20

Peta Hasil Pemeliharaan dan Pengamanan Batas Kawasan Hutan HL. Bukit Batabuh. Lembar 1 ;-----

42. Bukti P – 21

Peta Hasil Pemeliharaan dan Pengamanan Batas Kawasan Hutan HL. Bukit Batabuh. Lembar 2 ;-----

43. Bukti P – 22

Peta Hasil Pemeliharaan dan Pengamanan Batas Kawasan Hutan HL. Bukit Batabuh. Lembar 3 ;-----

44. Bukti P – 23

Peta Hasil Pemeliharaan dan Pengamanan Batas Kawasan Hutan HL. Bukit Batabuh. Lembar 4 ;-----

45. Bukti P – 24

Peta Hasil Pemeliharaan dan Pengamanan Batas Kawasan Hutan HL. Bukit Batabuh. Lembar 5 ;-----

Keterangan :

Bukti P-19, Bukti P-20, Bukti P-21, Bukti P-22, Bukti P-23, Bukti P-24 diajukan untuk membuktikan bahwa Dinas Kehtuanan Provinsi Riau dan Dinas Kehutanan Kuantan Singingi telah melakukan Pemeliharaan dan Pengamanan Batas Kawasan Hutan Lindung Bukit Batabuh pada tahun 2006, dengan panjang batas yang dipelihara adalah sepanjang 150 Km ;-----

46. Bukti P – 25

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK. 314/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2016 tanggal 20 April 2016 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas \pm 65.125 (enam puluh lima ribu seratus dua puluh lima) hektar di Provinsi Riau ;-----

Hal 29 dari 56 hal Putusan No:40/Pdt.G/2015/PN Rgt

**47. Bukti P – 26**

Peta Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK. 314/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2016 tanggal 20 April 2016 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas ± 65.125 (enam puluh lima ribu seratus dua puluh lima) hektar di Provinsi Riau, Lembar 0815 ;-----

Keterangan :

Bukti P- 25 dan Bukti P-26 diajukan untuk membuktikan bahwa di dalam Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia yang terbaru (20 April 2016), yang mana status OBJEK SENGKETA dalam perkara a quo masih tetap sebagai Kawasan Hutan Lindung, artinya dari SK. Menhut No. 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986, kemudian SK.Menhut No. 673/Menhut-II/2014 tanggal 8 Agustus 2014, kemudian SK. Menhut No. 878/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 dan terakhir SK.MENLHK No. 314/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2016 tanggal 20 April 2016, dimana status OBJEK SENGKETA tetap sebagai Kawasan Hutan Lindung ;

48. Bukti P – 27

Surat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Cq Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan cq Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIX, Nomor : S.374/BPKH.XIX-3/2016, tanggal 25 Juli 2016, Prihal : Konfirmasi status lahan, yang pada intinya menjelaskan bahwa titik koordinat geografis Perkebunan Kelapa Sawit Halim alias Aliang adalah berada di dalam Kawasan Hutan Lindung -----

49. Bukti P – 28

Peta Telaahan Status Lahan Perkebunan Kelapa Sawit Halim alias Aliang Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, Skala 1 : 50.000,- yang diterbitkan oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIX sebagai Lampiran Surat Kepala Balai Pemantapan
Hal 30 dari 56 hal Putusan No:40/Pdt.G/2015/PN Rgt



Kawasan Hutan Wilayah XIX Nomor :
S.374/BPKH.XIX-3/2016, tanggal 25 Juli 2016, yang
pada intinya memperlihatkan bahwa letak dan posisi
perkebunan kelapa sawit Halim alias Aliang adalah
berada di dalam Kawasan Hutan Lindung .-----

Keterangan :

Bukti P – 27 dan Bukti P – 28 diajukan untuk
membuktikan bahwa status lahan Perkebunan
Kelapa Sawit Halim alias Aliang adalah merupakan
Kawasan Hutan Lindung/berada di dalam Kawasan
Hutan Lindung ;-----

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah dicocokkan dengan
aslinya ternyata sesuai dan diberi meterai cukup sehingga sah dapat diterima
sebagai bukti dipersidangan kecuali bukti Kecuali bukti P-16b, P-17a, P-17b, P-
25 dan P-26 yang merupakan fotokopi dari fotokopi.

Menimbang, bahwa selain bukti surat seperti tersebut di atas, pihak
Penggugat tidak mengajukan saksi di persidangan.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil Jawabannya ,Tergugat
telah mengajukan bukti surat yaitu :

1. Foto copy SKGR terdiri dari, selanjutnya diberikan tanda Bukti T-1 : —
 - a. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang diketahui Camat Kecamatan Kuantan
Mudik Reg. Nomor : 338/SKGR/KM/XI/2012 tanggal 02 November 2012 dan
Kepala Desa/Lurah Seberang Cengar Reg.Nomor : 27/SKGR/08/XI/12
tanggal 01 November 2012 atas nama Roni Yuliansyah; -----
 - b. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang diketahui Camat Kecamatan Kuantan
Mudik Reg. Nomor : 339/SKGR/KM/XI/2012 tanggal 02 November 2012 dan
Kepala Desa/Lurah Seberang Cengar Reg.Nomor : 23/SKGR/08/XI/12
tanggal 01 November 2012 atas nama Halim; -----
 - c. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang diketahui Camat Kecamatan Kuantan
Mudik Reg. Nomor : 340/SKGR/KM/XI/2012 tanggal 02 November 2012 dan
Kepala Desa/Lurah Seberang Cengar Reg.Nomor : 22/SKGR/08/XI/12
tanggal 01 November 2012 atas nama Halim; -----

Hal 31 dari 56 hal Putusan No:40/Pdt.G/2015/PN Rgt

- d. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang diketahui Camat Kecamatan Kuantan Mudik Reg. Nomor : 341/SKGR/KM/XI/2012 tanggal 02 November 2012 dan Kepala Desa/Lurah Seberang Cengar Reg.Nomor : 29/SKGR/08/XI/12 tanggal 01 November 2012 atas nama Wince Gustiani; -----
- e. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang diketahui Camat Kecamatan Kuantan Mudik Reg. Nomor : 343/SKGR/KM/XI/2012 tanggal 02 November 2012 dan Kepala Desa/Lurah Seberang Cengar Reg.Nomor : 31/SKGR/08/XI/12 tanggal 01 November 2012 atas nama Yuni Warti; -----
- f. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang diketahui Camat Kecamatan Kuantan Mudik Reg. Nomor : 344/SKGR/KM/XI/2012 tanggal 02 November 2012 dan Kepala Desa/Lurah Seberang Cengar Reg.Nomor : 19/SKGR/08/XI/12 tanggal 01 November 2012 atas nama Halim; -----
- g. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang diketahui Camat Kecamatan Kuantan Mudik Reg. Nomor : 345/SKGR/KM/XI/2012 tanggal 02 November 2012 dan Kepala Desa/Lurah Seberang Cengar Reg.Nomor : 18/SKGR/08/XI/12 tanggal 01 November 2012 atas nama Roni Yuliansyah; -----
- h. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang diketahui Camat Kecamatan Kuantan Mudik Reg. Nomor : 346/SKGR/KM/XI/2012 tanggal 02 November 2012 dan Kepala Desa/Lurah Seberang Cengar Reg.Nomor : 17/SKGR/08/XI/12 tanggal 01 November 2012 atas nama Yuni Warti; -----
- i. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang diketahui Camat Kecamatan Kuantan Mudik Reg. Nomor : 347/SKGR/KM/XI/2012 tanggal 02 November 2012 dan Kepala Desa/Lurah Seberang Cengar Reg.Nomor : 26/SKGR/08/XI/12 tanggal 01 November 2012 atas nama Halim; -----
- j. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang diketahui Camat Kecamatan Kuantan Mudik Reg. Nomor : 348/SKGR/KM/XI/2012 tanggal 02 November 2012 dan Kepala Desa/Lurah Seberang Cengar Reg.Nomor : 25/SKGR/08/XI/12 tanggal 01 November 2012 atas nama Yuni Warti; -----
- k. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang diketahui Camat Kecamatan Kuantan Mudik Reg. Nomor : 349/SKGR/KM/XI/2012 tanggal 02 November 2012 dan

Hal 32 dari 56 hal Putusan No:40/Pdt.G/2015/PN Rgt



Kepala Desa/Lurah Seberang Cengar Reg Nomor : 28/SKGR/08/XI/12
tanggal 01 November 2012 atas nama Yosevina; -----

- l. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang diketahui Camat Kecamatan Kuantan Mudik Reg. Nomor : 350/SKGR/KM/XI/2012 tanggal 02 November 2012 dan Kepala Desa/Lurah Seberang Cengar Reg.Nomor : 15/SKGR/08/XI/12 tanggal 01 November 2012 atas nama Andespa Antoni; -----
- m. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang diketahui Camat Kecamatan Kuantan Mudik Reg. Nomor : 351/SKGR/KM/XI/2012 tanggal 02 November 2012 dan Kepala Desa/Lurah Seberang Cengar Reg.Nomor : 16/SKGR/08/XI/12 tanggal 01 November 2012 atas nama Wince Gustiani; -----
- n. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang diketahui Camat Kecamatan Kuantan Mudik Reg. Nomor : 352/SKGR/KM/XI/2012 tanggal 02 November 2012 dan Kepala Desa/Lurah Seberang Cengar Reg.Nomor : 21/SKGR/08/XI/12 tanggal 01 November 2012 atas nama Wince Gustiani; -----
- o. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang diketahui Camat Kecamatan Kuantan Mudik Reg. Nomor : 353/SKGR/KM/XI/2012 tanggal 02 November 2012 dan Kepala Desa/Lurah Seberang Cengar Reg.Nomor : 20/SKGR/08/XI/12 tanggal 01 November 2012 atas nama Yuni Warti; -----
- p. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang diketahui Camat Kecamatan Kuantan Mudik Reg. Nomor : 354/SKGR/KM/XI/2012 tanggal 02 November 2012 dan Kepala Desa/Lurah Seberang Cengar Reg.Nomor : 012/SKGR/08/XI/12 tanggal 01 November 2012 atas nama Roni Yuliansyah; -----
- q. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang diketahui Camat Kecamatan Kuantan Mudik Reg. Nomor : 355/SKGR/KM/XI/2012 tanggal 02 November 2012 dan Kepala Desa/Lurah Seberang Cengar Reg.Nomor : 13/SKGR/08/XI/12 tanggal 01 November 2012 atas nama Halim; -----
- r. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang diketahui Camat Kecamatan Kuantan Mudik Reg. Nomor : 356/SKGR/KM/XI/2012 tanggal 02 November 2012 dan Kepala Desa/Lurah Seberang Cengar Reg.Nomor : 11/SKGR/08/XI/12 tanggal 23 Oktober 2012 atas nama Halim; -----

Hal 33 dari 56 hal Putusan No:40/Pdt.G/2015/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- s. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang diketahui Camat Kecamatan Kuantan Mudik Reg. Nomor : 357/SKGR/KM/XI/2012 tanggal 02 November 2012 dan Kepala Desa/Lurah Seberang Cengar Reg Nomor : 010/SKGR/08/XI/12 tanggal 23 Oktober 2012 atas nama Halim; -----
- t. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang diketahui Camat Kecamatan Kuantan Mudik Reg. Nomor : 358/SKGR/KM/XI/2012 tanggal 02 November 2012 dan Kepala Desa/Lurah Seberang Cengar Reg.Nomor : 09/SKGR/08/XI/12 tanggal 23 Oktober 2012 atas nama Tilka Mandiri; -----
- u. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang diketahui Camat Kecamatan Kuantan Mudik Reg. Nomor : 359/SKGR/KM/XI/2012 tanggal 02 November 2012 dan Kepala Desa/Lurah Seberang Cengar Reg.Nomor : 07/SKGR/08/XI/12 tanggal 23 Oktober 2012 atas nama Andespa Antoni; -----
- v. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang diketahui Camat Kecamatan Kuantan Mudik Reg. Nomor : 360/SKGR/KM/XI/2012 tanggal 02 November 2012 dan Kepala Desa/Lurah Seberang Cengar Reg.Nomor : 06/SKGR/08/XI/12 tanggal 23 Oktober 2012 atas nama Yuni Warti; -----
- w. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang diketahui Camat Kecamatan Kuantan Mudik Reg. Nomor : 361/SKGR/KM/XI/2012 tanggal 02 November 2012 dan Kepala Desa/Lurah Seberang Cengar Reg.Nomor : 14/SKGR/08/XI/12 tanggal 01 November 2012 atas nama Yosevina; -----
- x. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang diketahui Camat Kecamatan Kuantan Mudik Reg. Nomor : 362/SKGR/KM/XI/2012 tanggal 02 November 2012 dan Kepala Desa/Lurah Seberang Cengar Reg.Nomor : 32/SKGR/08/XI/12 tanggal 01 November 2012 atas nama WinceGustiani; -----
- y. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang diketahui Camat Kecamatan Kuantan Mudik Reg. Nomor : 364/SKGR/KM/XI/2012 tanggal 08 November 2012 dan Kepala Desa/Lurah Seberang Cengar Reg.Nomor : 08/SKGR/08/XI/12 tanggal 23 Oktober 2012 atas nama Andespa Antoni; -----
- z. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang diketahui Camat Kecamatan Kuantan Mudik dan Kepala Desa/Lurah Seberang Cengar Reg.Nomor : 24/SKGR/08/XI/12 tanggal 01 November 2012 atas nama Andespa Antoni;—

Hal 34 dari 56 hal Putusan No:40/Pdt.G/2015/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diberi meterai cukup sehingga sah dapat diterima sebagai bukti dipersidangan.

Menimbang, bahwa Tergugat selain Bukti Surat, Tergugat mengajukan 4 (empat) orang saksi yang telah disumpah dan didengar keterangannya dimuka Persidangan, yaitu:

1. SEVEN RENO, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya:

- Bahwa Saksi bertugas dikantor Badan Pertanahan Kuantan Singingi dan saksi bertugas sebagai Petugas Penerbitan Sertifikat Tanah.
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti letak tanah yang sekarang menjadi sengketa, saksi waktu itu hanya melakukan pengukuran saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti lokasi tanah yang diperlihatkan didalam bukti;
- Bahwa Sdr HALIM ada pernah minta tolong kepada saksi untuk melakukan pengecekan dan pengukuran kelokasi tanah tetapi bukan untuk menerbitkan Sertifikat
- Bahwa Saksi melakukan pengukuran dilokasi yang sekarang menjadi objek sengketa pada tahun 2012.
- Bahwa Setahu saksi sewaktu dilapangan melakukan pengukuran bahwa tanah yang diukur tersebut pada waktu itu berupa kebun karet milik masyarakat yang dijual kepadanya;
- Bahwa Setahu saksi luas tanah milik Sdr HALIM tidak sampai 180 (seratus delapan puluh) hektar;
- Bahwa Pada saat saksi masuk kelokasi objek sengketa pada saat itu tidak masuk dalam kawasan kalau sekarang masuk dalam kawasan saksi tidak tahu.
- Bahwa Pada waktu itu yang memohon untuk melakukan pengukuran tanah yang sekarang menjadi objek sengketa adalah Sdr HALIM (Tergugat) melalui telepon.
- Bahwa Sepengetahuan saksi tanah disekitar tempat kejadian perkara telah memiliki Sertifikat.
- Bahwa Sampai saat ini Sdr HALIM tidak ada mengajukan Permohonan untuk mensertifikatkan tanah yang pernah saksi ukur pada waktu dulu.

2. ANDESPA ANTONI, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya:

Hal 35 dari 56 hal Putusan No:40/Pdt.G/2015/PN Rgt



- Bahwa Sepengetahuan saksi tanah yang menjadi objek sengketa saat ini adalah di Desa Seberang Cengar.
- Bahwa saksi memiliki tanah disekitar objek sangketa yaitu tanah milik Tergugat dengan Luas tanah Saksi 1 (satu) hamparan saja dan luasnya 8 (delapan) hektar berbatasan dengan Sdr HALIM (Tergugat);
- Bahwa Saksi lebih dahulu membeli tanah barulah Sdr HALIM membeli tanah disekitar lokasi yang sekarang menjadi objek sengketa.
- Bahwa Tanah tersebut saat ini masih milik saksi sampai sekarang.
- Bahwa Tanah saksi ada dikelola dan saat ini ditanami pohon sawit.
- Bahwa Tanah saksi telah memiliki bukti ke pemilikan yakni berupa Surat Keterangan Ganti Rugi.
- Bahwa Selama saksi memiliki tanah tersebut sejak tahun 2012 sampai saat ini tidak ada masalah dan tidak ada yang komplek kepada saksi.
- Bahwa Pada tahun 2012 saksi membeli tanah perhektarnya seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Sepengetahuan saksi Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) yang menandatangani adalah Kepala Desa Seberang Cengar Kabupaten Kuansing.
- Bahwa Saksi hanya membeli dari penduduk atau masyarakat dan pada saat saksi membeli tanah tersebut tidak ada hutan lagi dan hanya ada pohon karet, pohon nangka, pohon rambutan, dan lain-lain.

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, kedua belah pihak telah memeriksa dan untuk saling menanggapi surat-surat bukti maupun saksi pihak Penggugat, namun kesempatan tersebut akan disampaikan Para Pihak secara tertulis dalam kesimpulan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan setempat terhadap tanah obyek sengketa dalam perkara ini, yang dilaksanakan pada JUMAT tanggal 12 Agustus 2016, Hasil Pemeriksaan Setempat terlampir didalam Berita Acara Persidangan Perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Hal 36 dari 56 hal Putusan No:40/Pdt.G/2015/PN Rgt



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI.

Menimbang, bahwa Tergugat dengan jawabannya, mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi mengenai Legal Standing Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat tidak jelas apakah mempunyai kedudukan hukum dalam mengajukan gugatan karena dalam gugatan tertera YAYASAN RIAU MADANI sebagai Penggugat namun disisi lain tertera Sdr. SURYA DARMA, MATURIDI dan RIO RIZAL sebagai Penggugat sehingga terjadi ketidak jelasan kedudukan hukum/legal standing Penggugat apakah YAYASAN RIAU MADANI ataukah SURYA DARMA Dkk, karena apabila YAYASAN RIAU MADANI sebagai Penggugat semestinya diwakili oleh Pengurus yayasan atau apabila ada pihak lain maka Pengurus yayasan dapat memberikan kuasa kepada pihak lain untuk bertindak di depan Pengadilan dan sesuai fakta hukum tidak semua Pengurus dapat bertindak di Pengadilan dan walaupun ada pihak lain yang bertindak ternyata tidak ada surat kuasa dari Pengurus kepada pihak lain dan Penggugat tidak menjelaskan dalam dalil gugatan kedudukan pihak yang bertindak dalam Pengadilan sebagai apa ? apakah sebagai pengurus atau kah sebagai perwakilan pengurus dan apakah dapat bertindak sendiri-sendiri dan bersama-sama serta apakah ada ketentuan dalam Akta yayasan menyebutkannya? sesuai ketentuan dalam BAB IX Pasal 1655 KUHPerdara menyatakan "Para Pengurus badan hukum, bila tidak ditentukan lain dalam akta pendiriannya, dalam surat perjanjian atau dalam reglemen berkuasa untuk bertindak demi dan atas nama badan hukum itu, untuk mengikat badan hukum itu kepada pihak ketiga atau sebaliknya dan untuk bertindak dalam sidang Pengadilan baik sebagai Penggugat maupun sebagai tergugat" dan Pasal 1657 yang menyatakan "Jika dalam akta pendirian, surat perjanjian atau reglemen tidak ditentukan sesuatu mengenai pengurus badan hukum, maka tidak seorang anggota pun berkuasa untuk bertindak untuk dan atas nama badan hukum itu atau untuk mengikat badan hukum itu dengan cara lain.

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Hal 37 dari 56 hal Putusan No:40/Pdt.G/2015/PN Rgt



Menimbang, bahwa Penggugat adalah Badan Hukum yang berkedudukan di Jalan Repelita I No. 25 A Tampan Pekanbaru, yang didirikan berdasarkan Akta tanggal 19 Oktober 2009 Nomor 29 dan telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU. 3216.AH.01.04. Tahun 2010 tentang Pengesahan Yayasan Riau Madani.

Menimbang, bahwa Yayasan Riau Madani didirikan dengan salah satu tujuan adalah untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya pelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup. Hal ini sebagaimana dinyatakan secara tegas dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e Akta Pendirian Yayasan Riau Madani Nomor : 29 tanggal 19 Oktober 2009 yang di keluarkan oleh Notaris Ridnofendi,S.H.

Menimbang, bahwa Pasal 73 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, yang menyatakan :

- 1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan hutan, organisasi bidang kehutanan berhak mengajukan gugatan perwakilan untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan ;
- 2) Organisasi bidang kehutanan yang berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
 - A. berbentuk badan hukum;
 - B. organisasi tersebut dalam anggaran dasarnya dengan tegas menyebutkan tujuan didirikannya organisasi untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan ,dan ;
 - C. telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Yayasan Riau Madani (PENGGUGAT) telah memenuhi syarat formal untuk dapat melakukan gugatan perwakilan / legal standing di bidang Kehutanan sebagaimana di atur dalam ketentuan Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) Undang – Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa terdapat ketidak jelasan kedudukan hukum/legal standing Penggugat apakah YAYASAN RIAU MADANI ataupun SURYA DARMA Dkk , berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Akta Pendirian Yayasan Riau Madani, berbunyi “ Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota pengurus lainnya

Hal 38 dari 56 hal Putusan No:40/Pdt.G/2015/PN Rgt



berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili yayasan, dan pada bagian Identitas Penggugat Kompensi, dijelaskan bahwa Yayasan Riau Madani diwakili oleh pengurusnya, yaitu : Ketua Yayasan SURYA DARMA beserta dengan Pengurusnya MATURIDI dan RIO RIZAL.

Menimbang, bahwa oleh karenanya eksepsi tergugat ini dipandang tidak beralasan oleh karenanya haruslah ditolak;

2. Eksepsi Eksepsio Obscur Libel.

Menimbang, bahwa gugatan kabur / *Obscur libel* karena objek sengketa gugatan Penggugat berbeda dan atau tidak sama dengan letak tanah yang dimaksud Penggugat didalam gugatannya dengan letak tanah yang dikuasai Tergugat, dimana berdasarkan Bukti Kepemilikan Tergugat, tanah Tergugat terletak Di Desa Seberang Cengar Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi sedangkan Hutan Lindung (HL) yang Penggugat sebutkan didalam gugatannya terletak di Desa Cengar sehingga jika didasari atas Putusan Mahkamah Agung No. 1149 K/Sip/1975 yang menyebutkan "Surat gugatan yang tidak menyebutkan dengan jelas letak tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima atas alasan Obscur libel".

Menimbang, bahwa menurut Tergugat Penggugat tidak menyebutkan batas-batas tanah perkara sebagaimana termuat dalam dalil gugatan memuat Objek Perkara berbatas dengan tanah Tergugat sehingga menimbulkan pertanyaan berapa luas tanah tergugat yang berada di luar objek perkara dan berapa yang masuk dalam objek perkara tidak dijelaskan dalam gugatan.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi diatas, sudah menyangkut pembuktian dan telah masuk pada materi pokok perkara oleh karenanya Majelis berpendapat eksepsi ini haruslah ditolak;

3. Tentang *Exceptio Plurium Litis Consortium*.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Tergugat, Pihak Tergugat tidak lengkap dan masih ada Pihak lain yang mesti dijadikan sebagai Pihak Tergugat/turut tergugat oleh karena berdasarkan fakta Hukum yang ada sesuai dalam gugatan menyatakan tergugat mempunyai tanah berbatas dengan objek sengketa sehingga jelas penggugat mengetahui tergugat mempunyai legalitas atas tanah diluar objek perkara yang dikeluarkan pejabat berwenang sehingga apabila penggugat mendalilkan Tergugat mempunyai tanah didalam objek sengketa maka seharusnya Penggugat melibatkan dan atau menarik Pihak-

Hal 39 dari 56 hal Putusan No:40/Pdt.G/2015/PN Rgt



pihak yang berkepentingan dalam penerbitan surat kepemilikan Tergugat dalam objek sengketa maupun pejabat kehutanan yang paling berkepentingan dalam perkara a quo.

Menimbang, bahwa untuk menarik siapa pihak yang akan digugat adalah merupakan hak daripada Para penggugat, yang dalam hal ini tentunya pihak yang mempunyai perselisihan dengan penggugat. Untuk menentukan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak haruslah di-periksa pokok perkaranya, dengan demikian eksepsi ini telah memasuki pokok perkara, oleh karenanya eksepsi tergugat ini dipandang tidak beralasan oleh karenanya haruslah ditolak;

4. Tentang Kualifikasi Perbuatan Tergugat Tidak Jelas.

Menimbang, bahwa yang menjadi perumusan dan kesalahan Tergugat dalam Konstruksi Hukum gugatan Penggugat perkara ini sangat tidak jelas sebab tidak ditemui satu sisi pun yang menyebutkan adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat disamping itu tidak ada rumusan dalil perbuatan tergugat merugikan siapa dan kerugian dalam bentuk apa yang terjadi juga tidak diuraikan sebagaimana rumusan Pasal 1365 KUHP data apalagi Penggugat mendalilkan tergugat juga mempunyai lahan diluar dan terbatas dengan objek sengketa sehingga dengan demikian perumusan kesalahan dari Perbuatan Tergugat didalam perkara ini terbukti sangat tidak jelas.

Menimbang, bahwa terhadap poin eksepsi inipun Majelis berpendapat telah memasuki pokok perkara, oleh karenanya eksepsi tergugat ini dipandang tidak beralasan oleh karenanya haruslah juga ditolak;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat tersebut adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya mendalilkan bahwa pada pokoknya Tergugat telah merusak dengan cara mengolah / mengerjakan, menguasai serta merubah fungsi dan peruntukan Kawasan Hutan Lindung Bukit Batabuh yang terletak di wilayah Desa Cengar Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Teluk Kuantan Provinsi Riau menjadi perkebunan kelapa sawit.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan bahwa luas areal perkebunan kelapa sawit yang telah di bangun oleh TERGUGAT

Hal 40 dari 56 hal Putusan No:40/Pdt.G/2015/PN Rgt



tersebut adalah seluas ± 180 (seratus delapan puluh) hektar, dalam hal ini adalah merupakan sebagai OBJEK SENGKETA (Bukti P-10).

Menimbang, bahwa selain membangun kebun kelapa sawit, yang mana TERGUGAT juga telah membangun Jalan , perumahan , membuat parit pembatas serta membangun fasilitas lainnya di atas OBJEK SENGKETA (Bukti P-11).

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan secara administrasi, letak dan posisi OBJEK SENGKETA adalah berada di Desa Cengar Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Teluk Kuantan Provinsi Riau yang berada pada titik kordinat :

1. $0^{\circ} 43' 11.2''$ Lintang Selatan - $101^{\circ} 30' 04.9''$ Bujur Timur
2. $0^{\circ} 43' 10.6''$ Lintang Selatan - $101^{\circ} 29' 37.1''$ Bujur Timur
3. $0^{\circ} 43' 41.7''$ Lintang Selatan - $101^{\circ} 29' 05.4''$ Bujur Timur.
4. $0^{\circ} 43' 46.4''$ Lintang Selatan - $101^{\circ} 30' 03.6''$ Bujur Timur
5. $0^{\circ} 43' 54.1''$ Lintang Selatan - $101^{\circ} 30' 24.7''$ Bujur Timur.
6. $0^{\circ} 43' 50.2''$ Lintang Selatan - $101^{\circ} 30' 27.4''$ Bujur Timur.

Menimbang, bahwa menurut Penggugat, Batas-batas Tanah sangketa tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatas dengan parit dan Kebun Kelapa Sawit Halim (TERGUGAT) yang statusnya berada di luar Kawasan Hutan Lindung
2. Sebelah Selatan berbatas dengan Hutan (statusnya Kawasan Hutan Lindung) ;
3. Sebelah Timur berbatas dengan Hutan (statusnya Kawasan Hutan Lindung) ;
4. Sebelah Barat berbatas dengan Kebun Kelapa Sawit Halim yang berada diluar Kawasan Hutan Lindung ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa berdasarkan Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Dati I Riau sebagai Kawasan Hutan.(Bukti P-13a dan Bukti P-13b) maka objek sangketa dalam perkara a quo adalah berada di dalam Kawasan Hutan Lindung (HL). Hal ini dikuatkan dengan telah dilaksanakannya Tata Batas Kawasan Hutan Bukit Batabuh yang dibuatkan berita acaranya

Hal 41 dari 56 hal Putusan No:40/Pdt.G/2015/PN Rgt



dalam Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan Bukit Batabuh Lubuk Jambi tahun 1998;

Menimbang, bahwa menurut Penggugat Bahwa kemudian pada tanggal 8 Agustus 2014 Menteri Kehutanan Republik Indonesia telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 673/Menhut-II/2014 tanggal 8 Agustus 2014 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi bukan Kawasan Hutan seluas $\pm 1.638.249$ (*satu juta enam ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus empat puluh sembilan*) hektar , Perubahan fungsi kawasan hutan seluas ± 717.543 (*Tujuh ratus tujuh belas ribu lima ratus empat puluh tiga*) hektar dan Penunjukan bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan seluas ± 11.552 (*sebelas ribu lima ratus lima puluh dua*) hektar di Provinsi Riau, yang mana status OBJEK SENGKETA dalam perkara a quo masih tetap dipertahankan sebagai Kawasan Hutan Lindung;

Menimbang, Bahwa kemudian pada tanggal 29 September 2014 Menteri Kehutanan Republik Indonesia kembali mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 878/Menhut-II/2014, tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau, yang mana status Objek Sengketa dalam perkara a quo masih dipertahankan sebagai Kawasan Hutan Lindung;

Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut Penggugat, akibat dari Perbuatan TERGUGAT tersebut, maka Kawasan Hutan Lindung Bukit Batabuh yang berada di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau telah nyata-nyata mengalami kerugian, yaitu luasnya menjadi berkurang seluas ± 180 (*seratus delapan puluh*) hektar, sehingga dengan demikian luasan Kawasan Hutan Lindung di wilayah Provinsi Riau semakin menipis. Tindakan-tindakan yang telah dilakukan Tergugat sebagaimana yang telah disebutkan diatas dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat didalam Jawabannya menyangkal dalil Penggugat dengan mengemukakan bahwa Tergugat merupakan pihak yang sah sebagai pemilik tanah yang disangketa dengan dasar sebagai berikut:

1. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang diketahui Camat Kecamatan Kuantan Mudik Reg. Nomor : 338/SKGR/KM/XI/2012 tanggal 02 November 2012 dan Kepala Desa/Lurah Seberang Cengar Reg.Nomor : 27/SKGR/08/XI/12 tanggal 01 November 2012 atas nama Roni Yuliansyah;
2. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang diketahui Camat Kecamatan Kuantan Mudik Reg. Nomor : 339/SKGR/KM/XI/2012 tanggal 02 November

Hal 42 dari 56 hal Putusan No:40/Pdt.G/2015/PN Rgt



- 2012 dan Kepala Desa/Lurah Seberang Cengar Reg.Nomor : 23/SKGR/08/XI/12 tanggal 01 November 2012 atas nama Halim;
3. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang diketahui Camat Kecamatan Kuantan Mudik Reg. Nomor : 340/SKGR/KM/XI/2012 tanggal 02 November 2012 dan Kepala Desa/Lurah Seberang Cengar Reg.Nomor : 22/SKGR/08/XI/12 tanggal 01 November 2012 atas nama Halim;
 4. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang diketahui Camat Kecamatan Kuantan Mudik Reg. Nomor : 341/SKGR/KM/XI/2012 tanggal 02 November 2012 dan Kepala Desa/Lurah Seberang Cengar Reg.Nomor : 29/SKGR/08/XI/12 tanggal 01 November 2012 atas nama Wince Gustiani;
 5. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang diketahui Camat Kecamatan Kuantan Mudik Reg. Nomor : 343/SKGR/KM/XI/2012 tanggal 02 November 2012 dan Kepala Desa/Lurah Seberang Cengar Reg.Nomor : 31/SKGR/08/XI/12 tanggal 01 November 2012 atas nama Yuni Warti;
 6. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang diketahui Camat Kecamatan Kuantan Mudik Reg. Nomor : 344/SKGR/KM/XI/2012 tanggal 02 November 2012 dan Kepala Desa/Lurah Seberang Cengar Reg.Nomor : 19/SKGR/08/XI/12 tanggal 01 November 2012 atas nama Halim;
 7. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang diketahui Camat Kecamatan Kuantan Mudik Reg. Nomor : 345/SKGR/KM/XI/2012 tanggal 02 November 2012 dan Kepala Desa/Lurah Seberang Cengar Reg.Nomor : 18/SKGR/08/XI/12 tanggal 01 November 2012 atas nama Roni Yuliansyah;
 8. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang diketahui Camat Kecamatan Kuantan Mudik Reg. Nomor : 346/SKGR/KM/XI/2012 tanggal 02 November 2012 dan Kepala Desa/Lurah Seberang Cengar Reg.Nomor : 17/SKGR/08/XI/12 tanggal 01 November 2012 atas nama Yuni Warti;
 9. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang diketahui Camat Kecamatan Kuantan Mudik Reg. Nomor : 347/SKGR/KM/XI/2012 tanggal 02 November 2012 dan Kepala Desa/Lurah Seberang Cengar Reg.Nomor : 26/SKGR/08/XI/12 tanggal 01 November 2012 atas nama Halim;
 10. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang diketahui Camat Kecamatan Kuantan Mudik Reg. Nomor : 348/SKGR/KM/XI/2012 tanggal 02 November 2012 dan Kepala Desa/Lurah Seberang Cengar Reg.Nomor : 25/SKGR/08/XI/12 tanggal 01 November 2012 atas nama Yuni Warti;
 11. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang diketahui Camat Kecamatan Kuantan Mudik Reg. Nomor : 349/SKGR/KM/XI/2012 tanggal 02 November 2012 dan Kepala Desa/Lurah Seberang Cengar Reg.Nomor : 28/SKGR/08/XI/12 tanggal 01 November 2012 atas nama Yosevina;

Hal 43 dari 56 hal Putusan No.40/Pdt.G/2015/PN Rgt



12. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang diketahui Camat Kecamatan Kuantan Mudik Reg. Nomor : 350/SKGR/KM/XI/2012 tanggal 02 November 2012 dan Kepala Desa/Lurah Seberang Cengar Reg. Nomor : 15/SKGR/08/XI/12 tanggal 01 November 2012 atas nama Andespa Antoni;
13. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang diketahui Camat Kecamatan Kuantan Mudik Reg. Nomor : 351/SKGR/KM/XI/2012 tanggal 02 November 2012 dan Kepala Desa/Lurah Seberang Cengar Reg. Nomor : 16/SKGR/08/XI/12 tanggal 01 November 2012 atas nama Wince Gustiani;
14. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang diketahui Camat Kecamatan Kuantan Mudik Reg. Nomor : 352/SKGR/KM/XI/2012 tanggal 02 November 2012 dan Kepala Desa/Lurah Seberang Cengar Reg. Nomor : 21/SKGR/08/XI/12 tanggal 01 November 2012 atas nama Wince Gustiani;
15. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang diketahui Camat Kecamatan Kuantan Mudik Reg. Nomor : 353/SKGR/KM/XI/2012 tanggal 02 November 2012 dan Kepala Desa/Lurah Seberang Cengar Reg. Nomor : 20/SKGR/08/XI/12 tanggal 01 November 2012 atas nama Yuni Warti;
16. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang diketahui Camat Kecamatan Kuantan Mudik Reg. Nomor : 354/SKGR/KM/XI/2012 tanggal 02 November 2012 dan Kepala Desa/Lurah Seberang Cengar Reg. Nomor : 012/SKGR/08/XI/12 tanggal 01 November 2012 atas nama Roni Yuliansyah;
17. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang diketahui Camat Kecamatan Kuantan Mudik Reg. Nomor : 355/SKGR/KM/XI/2012 tanggal 02 November 2012 dan Kepala Desa/Lurah Seberang Cengar Reg. Nomor : 13/SKGR/08/XI/12 tanggal 01 November 2012 atas nama Halim;
18. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang diketahui Camat Kecamatan Kuantan Mudik Reg. Nomor : 356/SKGR/KM/XI/2012 tanggal 02 November 2012 dan Kepala Desa/Lurah Seberang Cengar Reg. Nomor : 11/SKGR/08/XI/12 tanggal 23 Oktober 2012 atas nama Halim;
19. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang diketahui Camat Kecamatan Kuantan Mudik Reg. Nomor : 357/SKGR/KM/XI/2012 tanggal 02 November 2012 dan Kepala Desa/Lurah Seberang Cengar Reg. Nomor : 010/SKGR/08/XI/12 tanggal 23 Oktober 2012 atas nama Halim;
20. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang diketahui Camat Kecamatan Kuantan Mudik Reg. Nomor : 358/SKGR/KM/XI/2012 tanggal 02 November 2012 dan Kepala Desa/Lurah Seberang Cengar Reg. Nomor : 09/SKGR/08/XI/12 tanggal 23 Oktober 2012 atas nama Tilka Mandiri;
21. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang diketahui Camat Kecamatan Kuantan Mudik Reg. Nomor : 359/SKGR/KM/XI/2012 tanggal 02 November

Hal 44 dari 56 hal Putusan No:40/Pdt.G/2015/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2012 dan Kepala Desa/Lurah Seberang Cengar Reg.Nomor : 07/SKGR/08/XI/12 tanggal 23 Oktober 2012 atas nama Andespa Antoni;
22. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang diketahui Camat Kecamatan Kuantan Mudik Reg. Nomor : 360/SKGR/KM/XI/2012 tanggal 02 November 2012 dan Kepala Desa/Lurah Seberang Cengar Reg.Nomor : 06/SKGR/08/XI/12 tanggal 23 Oktober 2012 atas nama Yuni Wart;
23. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang diketahui Camat Kecamatan Kuantan Mudik Reg. Nomor : 361/SKGR/KM/XI/2012 tanggal 02 November 2012 dan Kepala Desa/Lurah Seberang Cengar Reg.Nomor : 14/SKGR/08/XI/12 tanggal 01 November 2012 atas nama Yosevina;
24. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang diketahui Camat Kecamatan Kuantan Mudik Reg. Nomor : 362/SKGR/KM/XI/2012 tanggal 02 November 2012 dan Kepala Desa/Lurah Seberang Cengar Reg.Nomor : 32/SKGR/08/XI/12 tanggal 01 November 2012 atas nama WinceGustiani;
25. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang diketahui Camat Kecamatan Kuantan Mudik Reg. Nomor : 364/SKGR/KM/XI/2012 tanggal 08 November 2012 dan Kepala Desa/Lurah Seberang Cengar Reg.Nomor : 08/SKGR/08/XI/12 tanggal 23 Oktober 2012 atas nama Andespa Antoni;
26. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang diketahui Camat Kecamatan Kuantan Mudik dan Kepala Desa/Lurah Seberang Cengar Reg.Nomor : 24/SKGR/08/XI/12 tanggal 01 November 2012 atas nama Andespa Antoni;

Menimbang, bahwa menurut Tergugat, Penguasaan Tergugat adalah berdasarkan jual beli dengan masyarakat setempat sesuai surat keterangan ganti kerugian yang dikeluarkan camat setempat dan lahan tersebut kemudian dikelola oleh masyarakat setempat mulai memelihara, merawat dan kemudian masyarakat setempat dapat menikmati hasil dari tanah milik tergugat dan menjadikan tanah tergugat sebagai mata pencaharian masyarakat untuk dapat hidup sejahtera terlebih lagi tanah yang dimiliki tergugat bukan termasuk dalam kawasan hutan lindung.

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan diatas tanah milik Tergugat yang disahkan oleh pejabat setempat yang sebelumnya dibeli dari masyarakat setempat tidak semuanya ditanami kelapa sawit juga ditanami tumbuhan produktif lainnya seperti pohon durian dan rambutan yang dapat dinikmati masyarakat sekitar sehingga tidak benar tindakan tergugat merusak lingkungan dan tidak benar tanah tergugat termasuk kawasan hutan;

Hal 45 dari 56 hal Putusan No:40/Pdt.G/2015/PN Rgt



Menimbang bahwa oleh karena Tergugat menyangkal dalil Para Penggugat, maka berdasarkan pasal 283 Rbg wajib beban pembuktian terlebih dahulu dibebankan kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan jawaban Tergugat, menurut Majelis yang menjadi permasalahan dalam perkara *a quo* adalah apakah tanah objek sengketa berada di dalam atau di luar Kawasan Hutan Lindung Bukit Batabuh yang terletak di wilayah Desa Cengar Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Teluk Kuantan Provinsi Riau atau siapa yang paling berhak atas tanah objek sengketa tersebut dan apakah ada perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan lebih lanjut permasalahan di atas, terlebih dahulu dengan tegas bahwa obyek sengketa dalam perkara *a quo* adalah tanah ;yang dilakukan pemeriksaan sidang pada hari Jumat,Tanggal 12 Agustus 2016 ditanah objek sangketa, dimana pada pemeriksaan setempat tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat sebagaimana didalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat tidak membantah dan sepakat bahwa tanah yang menjadi objek pemeriksaan setempat merupakan tanah yang menjadi sangketa didalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan hasil sidang pemeriksaan ditempat obyek sengketa tersebut di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya atau sebaliknya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 1888 KUH Perdata menyatakan bahwa Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Dati I Riau sebagai Kawasan Hutan, sebagaimana didalam bukti P-13a dan Bukti P-13b dapat dibuktikan bahwa di Wilayah Provinsi Dati I Riau telah dilaksanakan Penunjukan Areal Hutan sebagai Kawasan Hutan, selanjutnya atas Penunjukan tersebut, dilakukan Tata batas yang dilaksanakan pada tahun 1998 yang dituangkan

Hal 46 dari 56 hal Putusan No:40/Pdt.G/2015/PN Rgt



dalam Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan Bukit Batabuh Lubuk Jambi tahun 1998 (bukti P-14a sampai dengan bukti P-14e);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-15a sampai dengan bukti P-15g dapat disimpulkan bahwa kemudian pada tahun 2006 telah dilakukan pula Rekonstruksi Batas Kawasan Hutan Lindung Bukit Batabuh Kabupaten Kuantan Singingi dan Indragiri Hulu yang dituangkan dalam Laporan Rekonstruksi Batas Kawasan Hutan Lindung Bukit Batabuh Kabupaten Kuantan Singingi dan Indragiri Hulu Provinsi Riau bulan November 2008 dan Peta Hasil Rekonstruksi Batas Kawasan Hutan Lindung Bukit Batabuh Kabupaten Kuantan Singingi dan Indragiri Hulu Provinsi Riau;

Meimbang, bahwa selanjutnya, berdasarkan bukti Bukti P- 16a dan P-16b dibuktikan bahwa pada tanggal 8 Agustus 2014 Menteri Kehutanan Republik Indonesia telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 673/Menhut-II/2014 tanggal 8 Agustus 2014 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi bukan Kawasan Hutan seluas $\pm 1.638.249$ (*satu juta enam ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus empat puluh sembilan*) hektar , Perubahan fungsi kawasan hutan seluas ± 717.543 (*Tujuh ratus tujuh belas ribu lima ratus empat puluh tiga*) hektar dan Penunjukan bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan seluas ± 11.552 (*sebelas ribu lima ratus lima puluh dua*) hektar di Provinsi Riau kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Nomor : 878/Menhut-II/2014, tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau (bukti P-17a dan bukti P-17b)

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah objek sengketa termasuk atau tidak pada Kawasan Hutan Lindung Bukit Batabuh yang terletak di wilayah Desa Cengar Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Teluk Kuantan Provinsi Riau tersebut.;

Menimbang, bahwa sebagaimana didalam bukti P-10 yang dikuatkan dengan hasil pemeriksaan setempat yang menunjukkan bahwa tanah objek sengketa berada dalam titik kordinat :

1. $0^{\circ} 43' 11.2''$ Lintang Selatan - $101^{\circ} 30' 04.9''$ Bujur Timur
2. $0^{\circ} 43' 10.6''$ Lintang Selatan - $101^{\circ} 29' 37.1''$ Bujur Timur
3. $0^{\circ} 43' 41.7''$ Lintang Selatan - $101^{\circ} 29' 05.4''$ Bujur Timur.
4. $0^{\circ} 43' 46.4''$ Lintang Selatan - $101^{\circ} 30' 03.6''$ Bujur Timur
5. $0^{\circ} 43' 54.1''$ Lintang Selatan - $101^{\circ} 30' 24.7''$ Bujur Timur.
6. $0^{\circ} 43' 50.2''$ Lintang Selatan - $101^{\circ} 30' 27.4''$ Bujur Timur.

Hal 47 dari 56 hal Putusan No:40/Pdt.G/2015/PN Rgt



Dihubungkan dengan bukti Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Dati I Riau sebagai Kawasan Hutan (Bukti P-13a dan Bukti P-13b) masuk ke dalam titik kordinat kawasan Hutan Lindung Bukit Batabuh.

Menimbang, bahwa hal tersebut dikuatkan dengan bukti P-27 berupa Surat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Cq Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan cq Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIX, Nomor : S.374/BPKH.XIX-3/2016, tanggal 25 Juli 2016 Perihal : Konfirmasi status lahan yang pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan Surat Ketua Umum Yayasan Riau Madani nomor: 40/YRM/VII/2016 tanggal 19 Juli 2016 Terhadap Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan nomor : SK.878/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 dan Peta Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor : 314/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2016 tanggal 20 April 2016 tentang perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi Bukan Kawasan Hutan di Provinsi Riau, dan bukti P-28 berupa Peta telaahan status lahan perkebunan kelapa sawit Halim alias Aliang Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau dimana berdasarkan surat - surat tersebut, titik koordinat geografis yang berada pada :

1. 101° 30' 04,90" BT - 0° 43' 11.20" LS - **Berada didalam Areal Penggunaan lain;**
2. 101° 29' 37.10" BT - 0° 43' 10.60" LS - **Berada di dalam Kawasan Hutan Lindung;**
3. 101° 29' 05.40" BT - 0° 43' 41.70" LS - **Berada di dalam Kawasan Hutan Lindung;**
4. 101° 30' 03.60" BT - 0° 43' 46.40" LS - **Berada di dalam Kawasan Hutan Lindung;**
5. 101° 30' 24.70" Bujur Timur - 0° 43' 54.10" Lintang Selatan - **Berada di dalam Kawasan Hutan Lindung;**
6. 101° 30' 27.40" Bujur Timur - 0° 43' 50.20" Lintang Selatan - **Berada didalam Areal Penggunaan lain.**

Hal 48 dari 56 hal Putusan No:40/Pdt.G/2015/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti diatas, dapat dibuktikan bahwa tanah objek sengketa berada didalam Kawasan Hutan Lindung Bukit Batabuh yang terletak di wilayah Desa Cengar Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Teluk Kuantan Provinsi Riau.

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan bahwa Tergugatlah pihak yang berhak atas tanah yang disangketa berdasarkan bukti-bukti kepemilikan yang telah diajukan Tergugat didepan persidangan berupa:

1. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang diketahui Camat Kecamatan Kuantan Mudik Reg. Nomor : 338/SKGR/KM/XI/2012 tanggal 02 November 2012 dan Kepala Desa/Lurah Seberang Cengar Reg.Nomor : 27/SKGR/08/XI/12 tanggal 01 November 2012 atas nama Roni Yuliansyah;
2. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang diketahui Camat Kecamatan Kuantan Mudik Reg. Nomor : 339/SKGR/KM/XI/2012 tanggal 02 November 2012 dan Kepala Desa/Lurah Seberang Cengar Reg.Nomor : 23/SKGR/08/XI/12 tanggal 01 November 2012 atas nama Halim;
3. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang diketahui Camat Kecamatan Kuantan Mudik Reg. Nomor : 340/SKGR/KM/XI/2012 tanggal 02 November 2012 dan Kepala Desa/Lurah Seberang Cengar Reg.Nomor : 22/SKGR/08/XI/12 tanggal 01 November 2012 atas nama Halim;
4. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang diketahui Camat Kecamatan Kuantan Mudik Reg. Nomor : 341/SKGR/KM/XI/2012 tanggal 02 November 2012 dan Kepala Desa/Lurah Seberang Cengar Reg.Nomor : 29/SKGR/08/XI/12 tanggal 01 November 2012 atas nama Wince Gustiani;
5. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang diketahui Camat Kecamatan Kuantan Mudik Reg. Nomor : 343/SKGR/KM/XI/2012 tanggal 02 November 2012 dan Kepala Desa/Lurah Seberang Cengar Reg.Nomor : 31/SKGR/08/XI/12 tanggal 01 November 2012 atas nama Yuni Wart;
6. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang diketahui Camat Kecamatan Kuantan Mudik Reg. Nomor : 344/SKGR/KM/XI/2012 tanggal 02 November 2012 dan Kepala Desa/Lurah Seberang Cengar Reg.Nomor : 19/SKGR/08/XI/12 tanggal 01 November 2012 atas nama Halim;
7. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang diketahui Camat Kecamatan Kuantan Mudik Reg. Nomor : 345/SKGR/KM/XI/2012 tanggal 02 November 2012 dan Kepala Desa/Lurah Seberang Cengar Reg.Nomor : 18/SKGR/08/XI/12 tanggal 01 November 2012 atas nama Roni Yuliansyah;
8. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang diketahui Camat Kecamatan Kuantan Mudik Reg. Nomor : 346/SKGR/KM/XI/2012 tanggal 02 November

Hal 49 dari 56 hal Putusan No:40/Pdt.G/2015/PN Rgt



- 2012 dan Kepala Desa/Lurah Seberang Cengar Reg.Nomor : 17/SKGR/08/XI/12 tanggal 01 November 2012 atas nama Yuni Warti;
9. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang diketahui Camat Kecamatan Kuantan Mudik Reg. Nomor : 347/SKGR/KM/XI/2012 tanggal 02 November 2012 dan Kepala Desa/Lurah Seberang Cengar Reg.Nomor : 26/SKGR/08/XI/12 tanggal 01 November 2012 atas nama Halim;
10. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang diketahui Camat Kecamatan Kuantan Mudik Reg. Nomor : 348/SKGR/KM/XI/2012 tanggal 02 November 2012 dan Kepala Desa/Lurah Seberang Cengar Reg.Nomor : 25/SKGR/08/XI/12 tanggal 01 November 2012 atas nama Yuni Warti;
11. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang diketahui Camat Kecamatan Kuantan Mudik Reg. Nomor : 349/SKGR/KM/XI/2012 tanggal 02 November 2012 dan Kepala Desa/Lurah Seberang Cengar Reg.Nomor : 28/SKGR/08/XI/12 tanggal 01 November 2012 atas nama Yosevina;
12. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang diketahui Camat Kecamatan Kuantan Mudik Reg. Nomor : 350/SKGR/KM/XI/2012 tanggal 02 November 2012 dan Kepala Desa/Lurah Seberang Cengar Reg.Nomor : 15/SKGR/08/XI/12 tanggal 01 November 2012 atas nama Andespa Antoni;
13. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang diketahui Camat Kecamatan Kuantan Mudik Reg. Nomor : 351/SKGR/KM/XI/2012 tanggal 02 November 2012 dan Kepala Desa/Lurah Seberang Cengar Reg.Nomor : 16/SKGR/08/XI/12 tanggal 01 November 2012 atas nama Wince Gustiani;
14. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang diketahui Camat Kecamatan Kuantan Mudik Reg. Nomor : 352/SKGR/KM/XI/2012 tanggal 02 November 2012 dan Kepala Desa/Lurah Seberang Cengar Reg.Nomor : 21/SKGR/08/XI/12 tanggal 01 November 2012 atas nama Wince Gustiani;
15. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang diketahui Camat Kecamatan Kuantan Mudik Reg. Nomor : 353/SKGR/KM/XI/2012 tanggal 02 November 2012 dan Kepala Desa/Lurah Seberang Cengar Reg.Nomor : 20/SKGR/08/XI/12 tanggal 01 November 2012 atas nama Yuni Warti;
16. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang diketahui Camat Kecamatan Kuantan Mudik Reg. Nomor : 354/SKGR/KM/XI/2012 tanggal 02 November 2012 dan Kepala Desa/Lurah Seberang Cengar Reg.Nomor : 012/SKGR/08/XI/12 tanggal 01 November 2012 atas nama Roni Yuliansyah;
17. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang diketahui Camat Kecamatan Kuantan Mudik Reg. Nomor : 355/SKGR/KM/XI/2012 tanggal 02 November 2012 dan Kepala Desa/Lurah Seberang Cengar Reg.Nomor : 13/SKGR/08/XI/12 tanggal 01 November 2012 atas nama Halim;

Hal 50 dari 56 hal Putusan No:40/Pdt.G/2015/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang diketahui Camat Kecamatan Kuantan Mudik Reg. Nomor : 356/SKGR/KM/XI/2012 tanggal 02 November 2012 dan Kepala Desa/Lurah Seberang Cengar Reg.Nomor : 11/SKGR/08/XI/12 tanggal 23 Oktober 2012 atas nama Halim;
19. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang diketahui Camat Kecamatan Kuantan Mudik Reg. Nomor : 357/SKGR/KM/XI/2012 tanggal 02 November 2012 dan Kepala Desa/Lurah Seberang Cengar Reg.Nomor : 010/SKGR/08/XI/12 tanggal 23 Oktober 2012 atas nama Halim;
20. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang diketahui Camat Kecamatan Kuantan Mudik Reg. Nomor : 358/SKGR/KM/XI/2012 tanggal 02 November 2012 dan Kepala Desa/Lurah Seberang Cengar Reg.Nomor : 09/SKGR/08/XI/12 tanggal 23 Oktober 2012 atas nama Tilka Mandiri;
21. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang diketahui Camat Kecamatan Kuantan Mudik Reg. Nomor : 359/SKGR/KM/XI/2012 tanggal 02 November 2012 dan Kepala Desa/Lurah Seberang Cengar Reg.Nomor : 07/SKGR/08/XI/12 tanggal 23 Oktober 2012 atas nama Andespa Antoni;
22. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang diketahui Camat Kecamatan Kuantan Mudik Reg. Nomor : 360/SKGR/KM/XI/2012 tanggal 02 November 2012 dan Kepala Desa/Lurah Seberang Cengar Reg.Nomor : 06/SKGR/08/XI/12 tanggal 23 Oktober 2012 atas nama Yuni Warti;
23. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang diketahui Camat Kecamatan Kuantan Mudik Reg. Nomor : 361/SKGR/KM/XI/2012 tanggal 02 November 2012 dan Kepala Desa/Lurah Seberang Cengar Reg.Nomor : 14/SKGR/08/XI/12 tanggal 01 November 2012 atas nama Yosevina;
24. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang diketahui Camat Kecamatan Kuantan Mudik Reg. Nomor : 362/SKGR/KM/XI/2012 tanggal 02 November 2012 dan Kepala Desa/Lurah Seberang Cengar Reg.Nomor : 32/SKGR/08/XI/12 tanggal 01 November 2012 atas nama WinceGustiani;
25. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang diketahui Camat Kecamatan Kuantan Mudik Reg. Nomor : 364/SKGR/KM/XI/2012 tanggal 08 November 2012 dan Kepala Desa/Lurah Seberang Cengar Reg.Nomor : 08/SKGR/08/XI/12 tanggal 23 Oktober 2012 atas nama Andespa Antoni;
26. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang diketahui Camat Kecamatan Kuantan Mudik dan Kepala Desa/Lurah Seberang Cengar Reg.Nomor : 24/SKGR/08/XI/12 tanggal 01 November 2012 atas nama Andespa Antoni;

Hal 51 dari 56 hal Putusan No:40/Pdt.G/2015/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas bukti – bukti yang diajukan oleh Tergugat, Majelis akan memeriksa dan meneliti bukti-bukti tersebut sebagai berikut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1a sampai dengan bukti T-1z, berupa Surat Keterangan Ganti Kerugian yang diketahui Camat Kecamatan Kuantan Mudik dan Kepala Desa/Lurah Seberang Cengar, diketahui bahwa Tergugat menguasai tanah sangketa adalah berdasarkan jual beli dengan masyarakat setempat sesuai surat keterangan ganti kerugian yang dikeluarkan camat Kecamatan Kuantan Mudik;

Menimbang, bahwa Tergugat didalam Eksepsi / Jawabannya mengakui bahwa benar Tergugat menguasai tanah tersebut sejak adanya proses ganti rugi dari masyarakat setempat berdasarkan surat ganti kerugian yang dikeluarkan pejabat berwenang sejak tahun 2012. Kemudian diatas tanah milik Tergugat yang sebelumnya dibeli dari masyarakat setempat tidak semuanya ditanami kelapa sawit juga ditanami tumbuhan produktif lainnya seperti pohon durian dan rambutan.

Menimbang, bahwa hal ini diperkuat dengan bukti yang diajukan oleh Tergugat yakni berupa bukti T-1a sampai dengan T-1z ditambah keterangan 2 (dua) saksi yakni saksi SEVEN RENO dan saksi ANDESPA ANTONI yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat ada menguasai tanah dilokasi sangketa akan tetapi bukan merupakan kawasan Hutan.

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena tidak dibantah oleh Tergugat ,mengenai penguasaan tanah diobjek sangketa maka tidak perlu dibuktikan lagi apakah benar Tergugat ada menguasai tanah di objek sangketa tersebut.

Menimbang, bahwa hal tersebut juga sesuai dengan fakta bahwa pada pemeriksaan setempat, Majelis Hakim menemui fakta bahwa tanah sangketa dikuasai, ditanami kelapa sawit dan dikelola oleh Halim (Tergugat) dan kelompoknya sebagaimana tertera didalam bukti-bukti Tergugat akan tetapi tidak mengaburkan fakta bahwa pada pokoknya seluruh objek sangketa dikuasai dan dikelola oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa Pasal 50 ayat (3) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan menyatakan bahwa “Setiap orang dilarang mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah”, yang memiliki makna bahwa setiap kegiatan pengurusan, pemanfaatan, pengelolaan, dan penggunaan kawasan hutan harus mendapat izin dari Negara Cq Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri

Hal 52 dari 56 hal Putusan No: 40/Pdt. G/2015/PN Rgt



Kehutanan dihubungkan dengan jawaban dan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat, maka Majelis menyimpulkan bahwa Tergugat telah mengerjakan dan menggunakan dan menduduki kawasan hutan secara tidak sah.

Menimbang, bahwa fakta-fakta persidangan, dihubungkan dengan Pasal 92 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, maka Tergugat telah terbukti Melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan sehingga menimbulkan kerugian bagi Negara dengan berkurangnya luas kawasan Hutan Lindung Bukit Batabuh yang terletak di wilayah Desa Cengar Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Teluk Kuantan Provinsi Riau seluas kurang lebih 180 hektar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, bahwa adalah fakta tanah yang dikuasai Tergugat merupakan Kawasan Hutan Lindung Bukit Batabuh yang terletak di wilayah Desa Cengar Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Teluk Kuantan Provinsi Riau, dihubungkan dengan Pasal 50 ayat (3) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, Jo. Pasal 92 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Maka Majelis menyimpulkan bahwa Tergugat terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan mengerjakan dan menduduki kawasan hutan secara tidak sah serta Melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka dengan demikian Petitem ke-3 Penggugat yang meminta Majelis Hakim menyatakan bahwa status objek sengketa seluas ± 180 (seratus delapan puluh) hektar adalah merupakan Kawasan Hutan Lindung Bukit Batabuh patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya Petitem ke-3 Penggugat, maka Petitem ke 2 Penggugat yang menyatakan bahwa perbuatan Tergugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum haruslah juga dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dikabulkannya Petitem ke-2 dan ke-3 Penggugat, maka Petitem ke-4 Penggugat yang memohon agar Menghukum Tergugat supaya menghentikan seluruh aktifitas di atas Objek Sengketa (aktifitas Perkebunan Kelapa Sawit) , dan mengeluarkan seluruh karyawan / pekerja Tergugat yang berada di atas Objek Sengketa, dan

Hal 53 dari 56 hal Putusan No:40/Pdt.G/2015/PN Rgt



kemudian memulihkan kondisi Objek Sangketa dengan cara menebang seluruh tanaman kelapa sawit yang ada di atas Objek Sangketa dan kemudian menghutankan kembali seluruh Objek Sangketa dan setelah itu menyerahkan Objek Sangketa seluas ± 180 (seratus delapan puluh) hektar berikut dengan seluruh bangunan yang ada di atas Objek Sangketa kepada Negara Republik Indonesia (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia) haruslah juga dinyatakan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Tergugat haruslah dinyatakan dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan didalam amar putusan ini sebagaimana didalam Petitem ke-5 Penggugat.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya Petitem ke 2, ke-3, ke-4 dan ke-5 Penggugat, maka dengan demikian Gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya sebagaimana Petitem Penggugat ke-1.

DALAM REKONVENSI.

Menimbang, bahwa maksud Gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana telah teruraikan diatas;

Menimbang, bahwa apa yang Majelis pertimbangan dalam Konvensi menjadi bagian pula pertimbangan Rekonvensi ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara dalam konvensi telah dipertimbangkan, dengan mengambil alih pertimbangan dalam Konvensi dijadikan pertimbangan dalam Rekonvensi ini, gugatan Penggugat / Tergugat Rekonvensi telah dikabulkan seluruhnya maka Gugatan Penggugat Rekonvensi haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;

DALAM KONVENSI dan REKONVENSI.

Menimbang bahwa oleh karena pihak Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi berada di pihak yang kalah, maka Tergugat konvensi / Penggugat Rekonvensi dibebankan untuk membayar biaya perkara sebagaimana maksud ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg;

Mengingat Ketentuan Hukum Acara Perdata Regelement Buitengewesten (RBg) serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan;

Hal 54 dari 56 hal Putusan No:40/Pdt.G/2015/PN Rgt

**MENGADILI:****DALAM KONPENSI****DALAM EKSEPSI**

1. Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan bahwa status Objek sengketa seluas ± 180 (seratus delapan puluh) hektar adalah merupakan Kawasan Hutan Lindung Bukit Batabuh;
4. Menghukum Tergugat supaya menghentikan seluruh aktifitas di atas Objek sengketa (aktifitas Perkebunan Kelapa Sawit) , dan mengeluarkan seluruh karyawan / pekerja Tergugat yang berada di atas Objek sengketa, dan kemudian memulihkan kondisi Objek sengketa dengan cara menebang seluruh tanaman kelapa sawit yang ada di atas Objek sengketa dan kemudian menghutankan kembali seluruh Objek sengketa dan setelah itu menyerahkan Objek sengketa seluas ± 180 (*seratus delapan puluh*) hektar berikut dengan seluruh bangunan yang ada di atas Objek sengketa kepada Negara Republik Indonesia (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia) ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 2.944.000,- (dua juta Sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah).

DALAM REKONPENSI

1. Menolak gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;

Hal 55 dari 56 hal Putusan No:40/Pdt.G/2015/PN Rgt

